TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA TENTANG BUNGA BANK

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata 1 (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Jurusan/ Prodi: Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

Oleh:

RIRIN SAFRIANI
NIM. 2012013091

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

1437 H / 2017 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA TENTANG BUNGA BANK

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RIRIN SAFRIANI

NIM. 2012013091

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

1437 H / 2017 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA TENTANG BUNGA BANK

Oleh:

RIRIN SAFRIANI
NIM. 2012013091

Menyetujui

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Zulkarnain, MA	Adelina Nasution, MA

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	RirinSafriani
N.I.M.	:	2012013091
Tempat/Tanggal Lahir	:	Mata ie/14Juli1995

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, Desember 2017

Hormat Saya,

RirinSafriani
NIM. 2012013091

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang berkat rahmat dan hidayahnya peneliti dapat menyelesaikan karya tulis berupa skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam senantiasa peneliti haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan Islam dengan penuh semangat pantang menyerah serta penuh perjuangan sehingga kita sampai saat ini masih hidup dalam penuh kenikmatan dan keberkahan. Selanjutnya kepada sahabat serta keluarga Beliau yang juga membantu Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini.

Karya tulis ilmiah yang berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah di IAIN Langsa. Dalam penulisan skripsi ini tentu banyak pihak yang sudah memberikan bantuan baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ibu Anizar, MA selaku Ketua Jurusan Mu'amalah.
3. Bapak Dr. Zulkarnain, MA selaku Pembimbing I dan Ibu Adelina Nasution, MA selaku Pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan memberi dukungan serta bimbingan kepada peneliti atas terselesainya skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan.

4. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Penasehat Akademik peneliti, yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta bimbingan bagi peneliti dalam menyelesaikan studi serta dalam penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada pihak perpustakaan IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas demi terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Para dosen dan seluruh staff dan pegawai IAIN Langsa atas bantuan yang diberikan selama peneliti menjalani ini.
7. Secara khusus peeliti ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti yang sangat peneliti sayangi yakni Ayahanda Basir y dan Ibunda Faridah yang telah menyayangi, mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan, dan tidak lupa pula untuk Adinda tercinta Risky Ananda, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi di IAIN Langsa ini.
8. Ucapan terima kasih peneliti juga untuk sahabat seperjuangan peneliti, mahasiswa dan mahasiswi Jurusan Mu'amalah Unit 3.
9. Ucapan terima kasih peneliti kepada sahabat terkasih Ichsan Hidayat, SH yang sangat peneliti sayangi yang telah menyumbang argumen-argumen terkait dengan skripsi ini serta selalu memberi semangat dan setia menemani peneliti dalam membantu penyelesaian studi dan skripsi ini.
10. Kepada semua pihak yang peneliti kenal dan memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak mungkin peneliti sebutkan satu-persatu.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran konstruktif dari semua pihak sangat peneliti harapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon ampunan serta mengembalikan semua urusan kepada-Nya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, bagi peneliti khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Langsa, Desesmer 2017

Hormat Saya,

Ririn Safriani
NIM. 2012013091

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iv
ABSTRAK vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Penjelasan Istilah 8
F. Metodologi Penelitian 10
G. Pedoman Penulisan 12
H. Penelitian Terdahulu 12
I. Sistematika Penulisan 14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bunga *(Interest)* 16
B. Pengertian Riba 26
C. Landasan Hukum Riba 30
D. Landasan Hukum Bunga Bank 36
E. Macam – Macam Riba 40

BAB III HASIL PEMBAHASAN

A. Biografi Syafruddin Prawiranegara 46
B. Karya – karya Syafruddin Prawiranegara 49
C. Pemikiran Syafruddin Prawiranegara tentang Bunga Bank 50
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Syafruddin Prawiranegara tentang Bunga Bank 61
E. Analisis Penulis 63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 66
B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 68

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....70

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA TENTANG BUNGA BANK. Dalam Islam telah mengharamkan adanya riba. Masyarakat masa awal Islam belum mengenal sistem perbankan modern dalam arti praktis, sehingga dalam menanggapi fenomena ini, terjadi pebedaan pendapat. Beda pandangan dalam menilai permasalahan ini menimbulkan kesimpulan–kesimpulan hukum yang berbeda pula, dalam hal boleh atau tidaknya, halal haramnya umat Islam bermu'amalah dengan bank. Jika kembali kepada ajaran Islam di mana al-Quran sendiri telah melarang bentuk mu'amalah yang mengandung unsur riba.

Terdapat dua rumusan masalah, pertama : Bagaimana pandangan Syafruddin Prawiranegara tentang Bunga bank ? Dan kedua : Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan Syafruddin Prawiranegara tentang Bunga Bank?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Syafruddin Prawiranegara dan tinjauan hukum Islam khususnya tentang Bunga Bank. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan normatif, yaitu penelitian yang mengkaji tentang hukum Bunga Bank. Data penelitian dihimpun melalui dokumentasi, yang selanjutnya di analisis menggunakan teknik pengumpulan data dari bahan-bahan kepustakaan yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud sehingga dapat di tarik kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Syafruddin Prawiranegara memiliki pandangan yang berbeda tentang Bunga Bank, yaitu Bunga Bank yang normal yang ditentukan dahulu antara yang berhutang dengan yang menghutangkan dan atas dasar suka sama suka dipandang bukan riba. Segala keuntungan dari perdagangan uang yang wajar adalah halal, yang melampui batas lah yang disebut riba. Landasan hukum yang digunakan oleh Syafruddin Prawiranegara ialah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188 dan QS. An-nisa ayat 29. Bunga Bank adalah haram menurut Abu Zahrah, Abu A'la al-Maududi, Muhammad Abdullah al-'Arabi, Yusuf Qhardawi, keputusan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (*interest*) karena termasuk riba nasiah, Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa bunga bank itu riba karena pekerjaan asli bank adalah meminjam dan memberikan pinjaman dan persentase bunga telah ditentukan di awal. Bunga bank tidak haram menurut Fazlur Rahman, dan A. Hasan karena tidak berlipat ganda. Bunga bank adalah syubhat menurut Majelis Tarjih Muhamadiah karena para ahli hukum berselisih pendapat tentang hukum bunga bank.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam merupakan tuntunan kehidupan. Di samping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonominya. Satu di antaranya melalui perdagangan.

Perdagangan dan jual-beli itu dalam sistem ekonomi Islam, sesuai dengan firman Allah:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya*." (QS. al-Baqarah: 275)[1]

[1]Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia*, (Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2002), h. 65.

Dari ayat di atas Allah melarang bentuk transaksi riba. Akan tetapi ayat ini tidak secara rinci menjelaskan bentuk-bentuk riba yang dilarang itu. Sehingga menimbulkan keanekaragaman penafsiran dan perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang berbagai transaksi ekonomi yang datang kemudian.[2]

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menyeru manusia untuk bekerja dan melakukan kegiatan ekonomi seperti firman Allah:

وَٱبۡتَغ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ

Artinya: "*Dan carilah pada apa yang telah di anugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan*." (QS. Al-Qashash ayat 77).[3]

Dari pengertian di atas maka jelas bahwa Islam menganjurkan untuk berusaha dan melakukan aktivitas ekonomi, tetapi tidak semua dibenarkan. Apabila aktivitas tersebut merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang, seperti monopoli, penipuan, dan riba pasti ditolak.

Kontroversi riba dengan bunga bank telah menimbulkan dua aliran pemikiran yang berbeda antara modernis dan neo-revivalis. Menurut pandangan para modernis seperti Fazlur Rahman, M. As'ad, Said an-Najjar dan Abdul Mun'im an-Namir melihat pada aspek moralitas dalam memahami riba, sesuai dengan ayat di atas, maka dari itu riba dibedakan dengan bunga bank.

---

[2]M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an-Cet. 15*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 258.

[3]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992), h. 623.

Sementara neo-revitalis seperti Maududi dan Sayyid Qutb memandang lebih melihat larangan riba pada aspek legal formal dari teks al-Qur'an yang menyatakan bahwa hanya uang pokok yang diambil, maka tidak ada pilihan lain kecuali menafsirkan riba sesuai dengan pernyataan itu, keberadaan ketidakadilan dan kezaliman tidak menjadi perhatian neo-revitalis. Maka semua bentuk bunga diharamkan.[4]

Alasan pokok mengapa al-Qur'an memberikan penilaian keras terhadap riba, yaitu bahwa Islam ingin menegakkan suatu sistem ekonomi yang di dalamnya semua bentuk eksploitasi dibatasi, khususnya ketidakadilan yang terjadi. Dimana kreditur melakukan sesuatu atau ikut menanggung resiko, di sisi lain debitur selaku pengusaha, meskipun sudah bekerja keras tidak mempunyai jaminan serupa. Islam ingin menegakkan keadilan di antara penyandang dana dan pengusaha.

Sebagaimana telah disinggung di atas, evolusi konsep riba ke bunga tidak lepas dari lembaga keuangan yaitu bank. Bank dalam aktivitas ekonomi modern mempunyai peran yang sangat penting, dan sistem bunga adalah suatu mekanisme bank untuk pengelolaan peredaran modal masyarakat. Dalam perjanjian kredit, bank tidak membedakan untuk keperluan konsumsi, produksi, perdagangan ataupun jasa. Tetapi umumnya pinjaman diarahkan pada kegiatan usaha. Kalaupun ada yang memerlukan konsumsi, bank hanya bersedia memberi jika ada

[4]Abdullah Saed, *Islamic Banking and Interest a Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: E J Brill, 1996), h. 41-49.

jaminan bahwa hutang itu akan dibayar. Karena itu juga yang jadi sasaran bukanlah orang miskin.[5]

Dalam Islam telah mengharamkan adanya riba. Masyarakat masa awal Islam belum mengenal sistem perbankan modern dalam arti praktis, sehingga dalam menanggapi fenomena ini, terjadi pebedaan pendapat. Beda pandangan dalam menilai permasalahan ini menimbulkan kesimpulan–kesimpulan hukum yang berbeda pula, dalam hal boleh atau tidaknya, halal haramnya umat Islam bermu'amalah dengan bank. Jika kembali kepada ajaran Islam di mana al-Quran sendiri telah melarang bentuk mu'amalah yang mengandung unsur riba.[6]

Kalau ditelusuri ayat-ayat yag berbicara tentang riba, akan diketahui bahwa pengharaman riba ditetapkan secara bertahap yang dimulai firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 39, yang menyatakan bahwa riba yang dimaksud untuk menambah harta sebenarnya tidak bertambah disisi Allah SWT. Pada tahap kedua dinyatakan bahwa Allah SWT telah melarang orang-orang yahudi melakukan riba, tetapi larangan itu dilanggar sehingga mereka dimurkai Allah (surat An-Nisa' ayat 160-161). Pada tahap ketiga larangan tersebut sudah mulai jelas dimana Allah melarang memakan riba dengan melipat ganda (surat Ali Imra ayat 130) baru Allah SWT menegaskan agar meninggalkan sisa-sisa riba (surat al-Baqarah ayat 278-279

---

[5] M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci Cet ke- I,* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 611.

[6] Muhammad Ali as-Sabuni, selanjutnya disebut as-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Ahkam min Al-Qur'an*, Juz I, h. 389-391. Lihat juga Ahmad Mustafa al-Maragi, selajutnya disebut al-Maragi, terjemh Juz III, Cet. V, (Mustafa al-Babi al-Halabi: Mesir 1974), h. 60.

Mengenai hal ini para ulama sepakat tentang keharaman riba walaupun mereka berbeda dalam menetapkan rincian keharamannya. Namun yang mereka sepakati adalah kharaman riba jahiliyah yakni riba dengan tangguh waktu.[7] Riba ini disebut juga dengan riba Nasi'ah.[8]

Kesulitan memahami larangan terhadap bunga berasal dari kurangnya apresiasi terhadap keseluruhan nilai-nilai Islam, terutama terhadap sikapnya yang mengedepankan keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapat dan kekayaan. Karena itu, setiap akses yang berusaha mengarahkan persepsi bahwa riba adalah larangan agama yang terpisah dan bukan bagian keterkaitan tata ekonomi Islami dengan keseluruhan etos, tujuan dan nilai-nilai yang menyatukannya akan menyesatkan. Bagaimanapun tujuan syariat Islam secara umum adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia dengan terjaminnya *daruriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* mereka.[9] Riba itu haram dan tidak ada perbedaan di kalangan ulama mengenai hal ini, karena hal ini merupakan hal yang sudah pasti dari segi hukum syara'.[10]

Di Indonesia salah seorang yang berpendapat bahwa bunga bank itu dibolehkan karena tidak sama dengan riba adalah Syafruddin Prawiranegara. la berpendapat bahwa riba atau yang ia sebut dengan *woeker* berbeda dengan bunga bank. Bunga bank adalah *rente*, yaitu tingkat bunga yang wajar, yang hanya boleh dipungut berdasarkan undang-undang, tidak dipungut secara liar tanpa adanya

---

[7]Ibn Rusyd, *Biayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, terj. Abdul Rsyad Shiddiq, (Semarang : Maktub Usaha Keluarga 1980), h. 96.

[8] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh a-lslam wa Adillatuh juz IV*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 675.

[9] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushus Fiqh*, (ttp: Dar al-Qalam, 1978), h. 197.

[10] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, (Jakarta: Gema Insani Press,2004), h. 127.

aturan yang mengatur keberadaannya.[11] Sedangkan riba menurutnya adalah tiap-tiap laba yang abnormal yang diperoleh dalam jual beli bebas, tetapi di mana satu pihak terpaksa menerima kontrak jual beli itu karena kedudukannya lemah.

Syafruddin berharap telah menunjukkan secara meyakinkan bahwa menurut arti yang sesungguhnya riba yang dilarang itu tidak dapat disamakan dengan bunga. Tidak ada perbedaan yang dapat dilakukan diantara bunga yang komersial yang masuk akal dengan *woekrente*. Tapi, riba adalah semua bentuk keuntungan yang berlebih-lebihan yang didapat lewat pekerjaan yang salah. Bunga yang bersifat komersial dan normal diizinkan dalam Islam. Selanjutnya, Syafruddin berkata mengenai Al-Qur'an dan sunnah, bahwa ia tidak menemukan satu ayat pun dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang dapat menyalahkan tafsirnya tentang riba.[12]

Bunga bank yang dilakukan dengan tidak berdasarkan pada prinsip ekspolitasi bukan merupakan riba. Menurutnya, baik laba maupun bunga, apakah tetap atau naik turun, jika didasarkan pada persetujuan yang bersih dan ikhlas adalah sah dalam pandangan Allah SWT. Sebaliknya laba yang berlebihan, termasuk bunga yang berasal dari perdagangan barang atau uang yang tidak jujur, adalah riba. Sebab perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Allah SWT, manusia harus berbuat baik dan tidak menipu serta menekan sesama hambanya.[13]

---

[11] Muh Zuhri, *Riba dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5.

[12] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2004, h. 128.

[13] Sjafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2011), h. 382.

Pandangan Syafruddin Prawiranegara didasarkan pada asumsinya bahwa sifat keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang maupun barang adalah sama. la menolak anggapan sebagian besar pandangan ulama yang menganggap riba adalah setiap tambahan, atau *rente* atau apapun namanya yang timbul dari pinjaman uang. Sedangkan keuntungan yang timbul dari penjualan barang, berapa pun tingginya, dan meskipun keuntungannya itu diperoleh atas penjualan dengan kredit, dipandang bukan riba karena dasarnya jual beli.

Berdasarkan masalah diatas, bahwa antara hukum Islam dan Pandangan Syafruddin Prawiranegara sangatlah bertolak belakang, mengenai hal ini maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang bunga bank, sehingga peneliti mengangkat judul ***" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Syafruddin Prawiranegara Tentang Bunga Bank".***

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana pandangan Syafruddin Prawiranegara tentang bunga bank ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan Syafruddin Prawiranegara tentang bunga bank?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Syafruddin Prawiranegara tentang Bunga Bank

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan Syafruddin Prawiranegara tentang Bunga Bank

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan bagi pihak khalayak pencari ilmu pada umumnya, dan bagi umat Islam khususnya.
2. Sebagai bahan acuan bagi para pembaca guna membantu mereka dalam memecahkan permasalahan terkait dengan bunga bank.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman para pembaca dalam memberikan penafsiran serta untuk memudahkan dalam memahami maksud dari pada judul akan dijelaskan beberapa istilah berikut:

1. Tinjauan

   Menurut kamus besar bahasa Indonesia tinjauan dapat diartikan sebagai pandangan atau pendapat.[14] Yang penulis maksud disini adalah beberapa pendapat tentang bunga bank menurut Syafruddin Prawiranegara.

2. Hukum Islam

   Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist dan menjadi bagian agama Islam.[15]

---

[14] Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 1281.

[15] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 42.

3. Pandangan

   Pandangan menurut kamus bahasa Indonesia adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat dan sebagainya), benda atau orang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya), pengtahuan dan pendapat.[16] Maksud disini ialah Pandangan Syafruddin Prawiranegara tentang Bunga Bank.

4. Syafruddin Prawiranegara

   Syafruddin Prawiranegara (Mantan Mentri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Republik Indonesia) yang sering menjadi rujukan ekonom dan praktisi perbankan di Indonesia,[17] merupakan anak dari Raden Arsyad Prawira Atmadja. Ia lahir di Anyer Kidul, Kawedanan Anyer, Kabupaten Serang, Karesidenan Banten, pada tanggal 28 Februari 1911. Syafruddin Prawiranegara juga merupakan seorang agamawan, ilmuan dan birokrat yang patuh.[18]

5. Bunga Bank

   Ialah suatu tanggungan pada pinjaman uang biasanya dalam bentuk prosentase dari uang yang dipinjamkan dengan asumsi selalu untung.[19]

---

[16]Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitia Hukum*, (Jakarta: PT.Radja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

[17]Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General. . ,* h. 127.

[18]Adnan, *Islam Sosialis*, (Yogyakarta: Pustaka RaSAIL, 2003), h. 75.

[19]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 60.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode historis faktual yaitu penekanan pemikiran tokoh.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud peneliti adalah subyek dari mana data diperoleh untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengaplikasi menjadi dua sumber data, yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.[20] Adapun sumber-sumber primer dalam penelitian ini adalah karya Syafruddin Prawiranegara yaitu dalam bukunya *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam Jilid II*, buku Benarkah Bunga Bank Riba dan *Al-Qur'an* dan *Hadis* yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Data Sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.[21]

[20]Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*,(jakarta: PT Rinaka Cipta, 1996), h. 116

[21]Peter Ahmad Marzuki, *Penelitian Hukum Cet-I*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), h. 141.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu penelitian yang mengkaji tentang hukum Bunga Bank dengan menggunakan buku Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam Jilid II.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Oleh karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data dari bahan-bahan kepustakaan yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud.[22] Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara: *editing*, yaitu memeriksa kembali data yang telah diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan kesesuaian satu sama lain. *Organizing*, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.[23] Dan penemuan hasil penelitian yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.[24]

5. Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan cara menelah data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari hasil analisis ini

---

[22] Suaharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1986), h. 51.
[23] Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 91.
[24] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 1990), h. 24.

kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.[25] Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah secara sistematis, dalam bentuk keterangan-keterangan yang kemudian di analisa secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian sebagai langkah dalam menjawab pertanyaan yang ada, selanjutnya disusunlah secara sistematis dalam bentuk skripsi.

G. Pedoman Penulisan

Pedoman Penyusunan dan Penulisan skripsi berpedoman pada buku Panduan penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Syari'ah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tahun 2011.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian telah melakukan telaah pustaka untuk menghindari terjadinya pengulangan dan juga untuk membatasi wilayah penelitian. Dari beberapa telaah pustaka tersebut, peneliti menemukan beberapa judul skripsi yang relevan, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rokhmat Huda yang berjudul *Riba dan Bunga Bank Pandangan Murthada Muthahhari*. Tulisan ini memfokuskan kepada pemikiran Murthada Muthahhari yang notabene sebagai kaum Syi'ah tentang penentuan status dan hukum riba dengan

[25] Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hal.45.

bertumpu pada beberapa falsafah yang dianggapnya sangat prinsipil dalam pengharaman riba.[26]

2. Skripsi karya M. Abdul Karim Mustofa yang berjudul *Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Abu Zuhrah* yang dapat diambil kesimpulan bahwa skripsi ini berlandaskan dalil-dalil normatif serta menggunakan metode istinbat dengan beberapa pendekatan, yakni pendekatan ma'nawi (argumentatif), qiyas (analogi), dan pendekatan istislah (mencari kemaslahatan) sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa bunga adalah riba. Disebutkan pula relevansinya terhadap kemaslahatan umat yaitu denga mendirikan bank Islam.[27]
3. Skripsi karya Iceu Masyitoh dengan judul *Konsep Riba dalam Pandangan Syafruddin Prawiranegara*. Skripsi ini membahas tentang status riba dimana Syafruddin menyimpulkan konsep riba yang tidak identik dengan bunga karena bunga sama dengan uang sewa dan sesuai dengan fitrah manusia bahwa bunga tidak merusak kehidupan masyarakat.[28]
4. Skripsi karya Muslimin dengan judul, *Studi Komparatif Antara Pandangan Ahmad Hassan dan Yusuf al-Qardawi Tentang Riba dan Bungan Bank dalam Hukum Islam*. Skripsi ini lebih membandingkan

[26]Rokhman Huda, *Riba dan Bunga Bank Pandangan Murthada Muthahhari*, Skripsi pada Fakultas Syariah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.

[27] M. Abdul Karim Mustofa, *Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Abu Zuhrah*, Skripsi pada Fakultas Syariah, Yogyakarta: UIN Kalijaga, 2005.

[28] Iceu Masyitoh*, Konsep Riba dalam Pandangan Syafruddin Prawiranegara*,Skripsi Pada Fakultas Syariah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.

antara pemikiran Ahmad Hassan dan Yusuf al-Qardawi yang memiliki persamaan dalam pengharaman praktik riba, akan tetapi keduanya ada yang secara mutlak dalam pengharaman riba juga berpendapat tidak mutlak.[29]

Perbedaan antara penelitian di atas dengan peneliti yang akan di lakukan yaitu, peneliti mengkaji hasil pemikiran Syafruddin Prawiranegara tentang Bunga Bank menurut tinjauan hukum Islam dan lebih kepada hukum dari Bunga Bank itu sendiri yang mana Syafruddin Prawiranegara memandang bahwa Bunga Bank *(Interest*) tidak sama dengan Riba. Sehingga penelitian ini berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Syafruddin Prawiranegara Tentang Bunga Bank*.

I. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan gambaran yang komperhensif mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis dapat menguraikan sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Jenis Penelitian, Penelitian Terdahulu, Pedoman Penulisan dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, berisi tentang Riba dan Bunga Bank yang meliputi: Pengertian Bunga (*Interest*), Pengertian Riba, Landasan Hukum Riba, Landasan Hukum Bunga Bank, Macam-macam Riba Menurut Hukum Islam.

[29] Muslimin, *Studi Komparatif Antara Pandangan Ahmad Hassan dan Yusuf al-Qardawi Tentang Riba dan Bungan Bank dalam Hukum Islam*, Skripsi pada Fakultas Syariah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Bab Ketiga, Biografi dan Karya-karya Syafruddin Prawiranegara, Pemikiran Syafruddin Prawiranegara tentang Bunga Bank, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Syafruddin Prawiranegar tentang Bunga Bank, serta Analisis penulis.

Bab Keempat, Kesimpulan yang menjelaskan hasil penelitian dari semua bab secara singkat dan jelas. Saran yang peneliti titik beratkan pada permasalahan pelaksanaan hukum agar dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bunga (*Interest*)

Bunga *(interest*) adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang (*al-qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan persentase.[1] Sedangkan rente adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang lebih dikenal dengan istilah bunga. Menurut Fuad Muhammad Fachruddin, rente yang di pungut oleh bank itu haram hukumnya, karena pembayaran lebih dari uang yang dipinjamkan, sedangkan uang yang lebih dari itu adalah riba, dan riba itu haram hukumnya. Ada kemudharatan dalam sistem bunga sehigga dikategorikan sebagai riba, karena ada unsur yang dilarang menurut agama atau menyebabkan kesengsaraan secara ekonomi bagi pihak yang melakukan peminjaman dengan bunga. Kemudian dilihat dari segi lain, bahwa bank itu hanya tahu menerima untung, tanpa risiko apa-apa. Bank meminjamkan uang, kemudian rentenya dipungut, sedangkan rente itu semata-mata menjadi keuntungan bank yang sudah ditetapkan keuntungannya. Pihak bank tidak mau tahu apakah orang yang meminjam uang itu rugi atau untung.[2]

[1], Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 35.

[2] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Cet-2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 182.

Sebuah bank akan memberikan atau meminjamkan modal yang ditentukan tempo pelunasannya dengan bunga pertahun atau perbulan, 7%, 5%, 2,5% dan sebagainya. Transaksi ini adalah tindakan memakan harta orang lain dengan cara batil. Kemudharatan riba terjadi dalam sistem ini, sehingga keharamannya adalah seperti keharaman riba dan dosanya seperti dosa riba, yaitu riba nasiah. Masyarakat saat ini tidak menyebut riba kecuali untuk tambahan utang jika ditunda pembayarannya. Inilah riba nasiah yang biasa dilakukan oleh masyarakat jahiliyah.[3]

Praktik membungakan uang biasa dilakukan oleh orang-orang secara pribadi atau oleh lembaga keuangan. Orang atau badan hukum yang meminjamkan uang kepada perorangan atau menyimpan uangnya di lembaga keuangan biasanya akan memperoleh imbalan bunga atau disebut bunga meminjamkan atau bunga simpanan. Sebaliknya, orang atau badan hukum yang meminjam uang dari perorangan atau lembaga keuangan diharuskan mengembalikan uang yang dipinjam ditambah bunganya, bunga ini disebut bunga pinjaman. Dari peristiwa tersebut diatas dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Bunga adalah tambahan terhadap uang yang disimpan pada lembaga keuangan atau uang yang dipinjamkan.
2. Besarnya bunga yang harus dibayar ditetapkan di muka tanpa melihat apakah lembaga keuangan penerima simpanan atau peminjam berhasil dalam usahanya atau tidak.

[3] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 319.

3. Besarnya bunga yang harus dibayar dicantumkan dalam angka persentase atau angka perseratus dalam setahun yang artinya apabila uang tidak di bayar atau simpanan tidak di ambil dalam beberapa tahun dapat terjadi uang itu atau simpanan itu menjadi berlipat ganda jumlahnya.

Dari ketiga hal tersebut di atas tampak jelas, bahwa praktik membungakan uang adalah upaya untuk memperoleh tambahan uang atas uang semula dengan cara:

1. Pembayaran tambahan uang itu prakarsanya tidak datang dari yang meminjam;
2. Dengan jumlah tambahan yang besarnya ditetapkan di muka;
3. Peminjam sebenarnya tidak mengetahui dengan pasti apakah usahanya akan berhasil atau tidak dan apakah ia akan sanggup membayar tambahan dari pinjamannya itu; dan
4. Pembayaran tambahan uang itu dihitung dengan persentase, sehingga tidak tertutup kemungkinan suatu saat jumlah seluruh kewajiban yang harus dibayar menjadi berlipat ganda.[4]

Pengharaman riba merupakan keistimewaan ekonomi Islam terpenting yang membedakannya dari ekonomi *kapitalis* sebab ekonomi kapitalis tidak dapat berdiri tanpa dasar sistem rente. Sistem rente dalam ekonomi Kapitalis inilah yang memungkinkan modal dapat bertambah tanpa harus bersusah payah ataupun menanggung risiko. Cara bertambah yang tiada putus-putusnya inilah yang memungkinkan modal dapat menguasai massa.

[4] Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, . , h. 27.

Diharamkannya rente dalam ekonomi Islam agar tidak memberi kemungkinan bagi modal untuk berkembang tanpa bersusah payah dan mencegahnya dapat menguasai masyarakat, yaitu kekuasaan yang menimbulkan kesusahan pada masyarakat kapitalis sendiri. Diharamkannya riba, disamping termasuk dasar-dasar ekonomi Islam, juga termasuk dasar-dasar sosial. Artinya, pengharaman ini mengharuskan kepada masyarakat seluruhnya untuk membangun sistem ekonomi di atas landasan yang kapitalis.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka setiap usaha yang hendak memadukan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis tidak akan berhasil. Hal ini karena ekonomi kapitalis bertentangan dengan landasan-landasan didirikannya ekonomi Islam dan brtentangan dengan tujuan yang dicita-citakan oleh Islam. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang tidak bersifat riba, mencita-citakan ekonomi terbuka, tanpa memberi kekuasaan kepada modal dan tidak memberi kesempatan berdirinya sistem kapitalis yang menjauhi nilai-nilai material ekonomis atau nilai-nilai akhlak dan moral.

Kalau ada beberapa negara kaum muslimin telah mengakui beberapa usaha yang bertujuan terikatnya penghalalan riba, dengan alasan kondisi darurat, dan dengan pengakuan bahwa rente diperlukan untuk pekerjaan-pekerjaan bank-bank dan koperasi-koperasi, ketahuilah bahwa sesungguhnya usaha-usaha ini sebenarnya hanya mencemarkan Islam.[5]

[5]Ahmad Muhammad Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Annizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadihu Wahdafuhu, terj. Imam Saefuddin Cet*-1, (Kairo: CV Pustaka Setia, 1999), h. 88-89.

Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktik pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan haram hukumnya. Praktik pembungaan uang banyak dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya termasuk juga oleh individu.[6]

Beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai bunga bank yang secara garis besar terbagi pada tiga pendapat yaitu halal, haram dan syubhat.

Pendapat yang mengharamkan bunga bank di antaranya :

1. Abu Zahrah, Abu A'la al-Maududi, Muhammad Abdullah al-'Arabi dan Yusuf Qhardawi mengatakan bahwa bunga bank itu (riba nasiah) dilarang oleh Islam oleh sebab itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali dalam keadaan darurat (terpaksa). Di antara ulama tersebut, Yusuf Qhardawi tidak mengenal Istilah "*darurat atau terpaksa*" tetapi secara mutlak mengharamkan.[7]
2. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa bank atau bunga bank termasuk dalam riba nasiah, baik sedikit maupun banyak. Karena pekerjaan asli bank adalah meminjam dan memberikan pinjaman, persentase bunga telah ditentukan dari awal. Kemudharatan bunga telah terwujud secara jelas sehingga hukumnya adalah haram, haram dan haram. Bunga seperti riba dan dosanya seperti dosa riba.[8]

---

[6] Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, . . , h. 36.
[7] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, . . ,h. 183.
[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5*, . . ,h. 343.

3. Lembaga Kajian Islam Dunia (LKID), para ulama besar dunia yang dihimpun dalam lembaga LKID telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank dalam konferensi II LKID yang diselenggarakan di universitas Al-Azhar Kairo, Muharram 1385 H/Mei 1965, ditetapkan bahwa tidak ada sdikitpun keraguan atas keharaman praktik pembungaan uang.[9] Isi fatwa tentang ribanya bunga yang disepakati adalah sebagai berikut :

   " Keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan riba yang diharamkan. Tak ada bedanya antara yang dinamakan pinjaman konsumsi maupun pinjaman produksi, baik yang bunganya banyak maupun sedikit. Semuanya sama haramnya. Pinjaman dengan riba hukumnya haram, tidak dibenarkan, walaupun dengan alasan karena kebutuhan mendesak atau dalam keadan darurat. Perhitungan berjangka, meminta kredit dengan bunga, dan segala macam kredit yang berbunga, semua termasuk praktik riba yang diharamkan."[10]

4. Keputusan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Faidah*) yaitu: praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.[11]

---

[9] Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual Jawaban tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 83.

[10] Ahmad bin Abdul Aziz al-Hamdana, *Kepada para Nasabah dan Pegawai Bank*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), h. 75.

[11] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah), h. 434.

Pendapat yang menghalalkan bunga bank di antaranya:

1. A. Hasan (Persis) berpendapat bahwa bunga bank seperti yang berlaku di Indonesia, bukan riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda.[12]
2. Fazlul Rahman berpendapat bahwa bunga bank yang kecil adalah halal, karena tidak belipat ganda.[13]
3. Mr. Kasman Singodimedjo berpendapat sistem perbankan modern diperbolehkan karena tidak mengandung unsur eksploitasi yang dzalim, oleh karenanya tidak perlu di dirikan bank tanpa bunga [14]

Pendapat yang mengatakan syubhat :

1. Majelis Tarjih Muhamadiah dalam muktamarnya di Sidoarjo 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank kepada nsabahnya atau sebaliknya, termasuk *syubhat* atau *mutasyabihat*, artinya belum jelas haramnya. Karena para ahli hukum berselisih pendapat tentang hukum bunga bank[15]

Alasan dilarangnya bunga, terdapat beberapa pandangan yang saling berbeda. Namun paling tidak mereka sepakat mengenai satu hal, yakni bahwa pelarangan tersebut adalah karena alasan adanya bahaya moral, sosial, dan

[12] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, . . ,h. 184.
[13] Adlan Husaini dan Nulm Hidayat, *Islam Liberal* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 19.
[14] Masfufah, Pendapat Ulama Tentang Bunga Bank, http://blogspot.com, di akses pada 12 November 2017.
[15] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, . . ,h. 184.

ekonomi di dalam bunga. Berikut beberapa akibat bunga yang amat merugikan yakni :

Pertama: riba atau bunga menanamkan rasa kikir, mementingkan diri sendiri, tidak berperasaan, tidak peduli, kejam, rakus, dan penyembahan kepada harta. Bunga menghancurkan semangat simpati, saling tolong dan kerja sama, serta memengaruhi rasa kasih saying, persaudaraan dan persatuan di dalam masyarakat.

Kedua: bunga mengembangbiakkan kemalasan dan menimbulkan pendapatan tanpa bekerja. Bukannya mengenai usaha bisnis dan menggunakan kelihaian, kecakapan, pengetahuan berbisnis serta entrepreneurship, orang yang memiliki uang malah meminjamkannya demi bunga dan dengan demikian hidup seperti parasit.

Kertiga: bunga juga menyebabkan timbulnya kejahatan ekonomi. Ia mendorong orang melakukan penimbunan (*hoarding*) uang, sehingga memengaruhi peredarannya di antara sebagian besar anggota masyarkat. Karena bunga pula inflasi dan pengangguran terjadi.

Keempat: investasi modal terhalang dari perusahaan-perusahan yang tidak mampu menghasilkan laba yang sama atau lebih tinggi dari suku bunga yang sedang berjalan, sekalipun proyek yang ditangani oleh perusahaan itu sangat penting bagi negara dan bangsa.

Kelima: bunga yang dipungut pada utang internasional malah lebih buruk lagi karena memperparah DSR (*debt-service ratio*) negara-negara debitur. Bunga

itu tidak hanya menghalangi pembangunan ekonomi negara-negara miskin, melainkan juga menimbulkan transfer sumber daya dari negara miskin ke negara kaya.[16]

Warkum Sumitro berpendapat bahwa dampak negatif dari pembebanan bunga, yaitu:

1. Pembebanan pada nasabah berlebih-lebihan dengan beban bunga-berbunga (*compound interest*) bagi nasbah yang tidak mampu membayar pada saat jatuh temponya.
2. Timbulnya pemerasn (*eksploitas*i) yang kuat terhadap yang lemah.
3. Terjadinya konsentrasi kekuatan di tangan kelompok elite, banker, dan pemilik modal.
4. Kurangnya peluang bagi kekuatan ekonomi lemah/bawah untuk mengembangkn potensi usahanya.

Melalui lokarya yang di adakan oleh Pelayanan Dakwah Bilhal Majelis Ulama Indonesia ada dua pandangan mengenai bunga bank, yaitu pandangan pertama mengharmkan bunga bank karena dipandang riba dan kedua menghalalkan bunga bank karena di pandang bukan riba. Alasan-alasan dari pendapat yang menyatakan adalah riba yaitu:

1. Unsur tambahan pembayaran atas modal yang dipinjamkan;
2. Tambahan tersebut tanpa ‘iwad (pengganti) hanya karena adanya tenggang waktu pembayaran;

[16] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 235.

3. Tambahan itu disyaratkan dalam akad; dan
4. Dapat menimbulkan adanya unsur pemerasan (dzalim)

Alasan-alasan dari pendapat yang menghalalkan bunga bank antara lain:

1. Adanya kesukarelaan kedua belah pihak dalam akad sebab kesepakatan para pihak merupakan salah satu unsur syarat sahnya perjanjian;
2. Tidak ada unsur pemerasan sebab bunga yang ditetapkan masih belum dapat digolongkan menjerat;
3. Mengandung manfaat untuk kemasyarakatan umum karena pengembalian bunga juga diharapkan akan digunakn lagi oleh penerima kredit yang lain.[17]

Dalam Qs. Ali Imran ayat 130 Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Ali Imran: 130).[18]

Dalam ayat ini sudah ada ketegasan tentang larangan memakan riba, namun tetap terdapat perbedaan pendapat. Bila berlipat ganda, haram hukumnya dan bila tidak, dibolehkan (tidak dilarang). Sebagian ulama juga ada yang berpendirian, bahwa riba itu tetap haram, walaupun tidak berlipat ganda. Kata

[17] Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*…,h. 107-108.

[18] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 67.

"berlipat ganda" dalam ayat tersebut hanya menyatakan peristiwa (kejadian) yang pernah terjadi dimasa jahiliyah dan jangn dipahami *mafhum mukhalafaf* nya, yaitu sekiranya tidak berlipat ganda, berarti tidak haram (diperbolehkan).[19]

Menurut ath-Thabari, secara umum kriteria berlipat ganda bukan merupakan syarat dari terjadinya riba tetapi merupakan sifat/karakteristik dari praktik membungakan uang pada saat itu. Dalam hal ini *adh'afan mudha'afah* dapat terjadi juga atas permintaan perpanjangan waktu saat uang jatuh tempo dan salah satu pihak yang berutang akan memberi kelebihan atas piutangnya. Dengan demikian bunga dalam jumlah besar, berlipat ganda atau kecil sekalipun tetap merupakan riba.[20]

B. Pengertian Riba

Menurut bahasa, riba berasal dari kata *Rabaa'*, *yarbuu'*, *riba-an* yang berarti *az-Ziyadah,* tambahan, bertambah, atau tumbuh. Disebut *az-ziyadah* karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.[21] Menurut istilah syara' ialah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau. terlambat menerimanya. Jadi, riba ialah tambahan atas modal, baik penambahn itu sedikit maupun banyak secara illegal.[22]

---

[19] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, . . ,h. 187.

[20] Abi Jakfar bin Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari Juz IV* (Mesir: Maktabah al-Halabi wa Auaduhu, 1954), h. 90.

[21] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1996), h. 117.

[22] Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 94,105-106.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata riba dengan singkat berarti pelepasan uang, lintah darat, bunga uang, rente.[23] Tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh si pemberi pinjaman dari si peminjam. Dalam Islam, riba secara khusus menunjuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus.[24]

Dalam bahasa Arab riba berarti tambahan, meskipun sedikit di atas jumlah uang yang dipinjamkan, hingga mencakup sekaligus riba dan bunga. Riba dalam hal ini semakna dengan kata *usury* dalam bahasa Inggris yang dalam penggunaan modern berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik.[25]

Salah satu dasar pemikiran utama yang sering dikemukakan oleh para cendekiawan Muslim adalah keberadaan riba (bunga) dalam ekonomi merupakan bentuk eksploitasi sosial dan ekonomi, yang merusak inti ajaran Islam tentang keadilan sosial.[26] Dalam pembahasan mengenai riba, para ahli fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan riba. Sesuai pengertian masing-masing menurut sebab penetapan haramnya. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan riba sebagai setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pembeli dan penjual di dalam tukar-menukar.

Menurut Imam Syafi'i riba ialah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui takaran kesamaannya maupun ukuran waktu dilakukan transaksi

---

[23] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 955.

[24] Muhammad Nafik HR, *Benarkah Bunga Haram?*,(Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), h. 94.

[25] Ibid, , h. 96.

[26] Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 71.

atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. Kesamaan takaran atau ukuran adalah pada barang sejenis, sedang penundaan waktu penyerahan boleh jadi harga di salah satu barang itu telah berubah sifat riba. Sebab larangan ini berlakunya pada barang makanan sekalipun barang tersebut pengukurannya menggunakan takaran atau timbangan dan tidak dilakukan tidak secara tunai. Menurut Imam Maliki definisinya hampir sama dengan definisi golongan imam Syafi'i hanya berbeda pada illatnya, yakni pada transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tidak tahan lama.[27]

Menurut Imam Hambali riba menurut syara' adalah tambahan yang diberikan pada barang tertentu. Barang tertentu tersebut adalah yang dapat ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba selama dilakukan dengan tidak kontan.[28] Abu Sura'i Abdul Hadi menyimpulkan yang dinamakan riba adalah tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan tempo pembayaran yang tidak disyaratkan. Riba pada dasarnya adalah bunga atas tambahan bagi pinjaman pokok. Dalam doktrin klasik meluas meliputi banyak keuntungan tambahan yang diperoleh sebagai hasil transaksi dan tidak ditentukan secara persis ketika melakukan transaksi.[29]

Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah

---

[27] Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, . . ,* h. 95.

[28] Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?, .* , h. 95-96.

[29] Abd.Shomad, *Hukum Islam,…*, h. 95.

pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya dalam surat an-Nisa' ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ . .

Artinya " *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil…"(an-Nisa:29).*

Dalam kaitannya dengan pengertian batil dalam surat an-Nisa 29 Ibnu Al-arabi Al-Maliki, dalam kitabnya *Ahkam A*l-*Qur'an* menjelaskan bahwa yang dimaksud riba dalam ayat *Qur'an,* yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan secara syari'ah . Transaksi pengganti atau penyeimbang adalah transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil (batil). Seperti transaksi jual-beli, sewa, gadai, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam, kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman. Hal ini dinilai tidak adil, sebab si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut yang dibenarkan syariah.[30]

Di dalam Al-Qur'an, istilah riba menunjukkan tambahan haram, baik melalui bunga, terhadap sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau lembaga kepada orang atau lembaga lain. Mengingat masalah ini

[30] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 37.

dalam hubungannya dengan situasi ekonomi yang berlaku pada sebelum masa itu, sebagian besar fuqaha' zaman dulu melihat "tambahan haram" ini sebagai 'laba' yang diperoleh melalui pinjaman berbunga apa pun juga, tidak tergantung pada tingkat bunga dan motivasi ekonominya.[31]

Islam melarang riba karena menimbulkan bahaya sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi, riba merupakan cara usaha yang tidak sehat. Keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari pekerjaan yang produktif yang dapat menambah kekayaan bangsa. Namun, keuntungan itu hanya untuk dirinya sendiri tanpa imbalan ekonomis apapun. Keuntungan ini hanya diperoleh dari sejumlah harta yang diambil dari harta si peminjam, yang sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan riba. Dari segi sosial, masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan sedikit pun dari praktek-praktek riba. Bahkan praktek-praktek riba ini membawa bencana sosial yang besar sebab menambah beban bagi orang yang tidak berkecukupan, dan menyebabkan perusakan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Islam yang menganjurkan persaudaraan, tolong menolong dan bergotong royong di antara sesama manusia.[32]

C. Landasan Hukum Riba

Proses penetapan sebuah hukum merupakan salah satu karakteristik dan dasar penjelasan hukum syariah. Misalnya, pengharaman khamar tidaklah dilakukan dalam satu kali penurunan hukum tapi dilakukan secara bertahap.

---

[31] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, . . , h. 225.

[32] Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *al-Nizam al-Iqtisadi Fi al Islam Mabadi Uhu Wahdafuhu*, Terj. Abu Ahmadi dan Anshori Sitanggal, "*Sistem Ekonomi Islam, Prinsip -Prinsip dan Tujuan-Tujuannya"*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1980, h. 87 – 88.

Pengharaman khamar ini melalui empat tahapan pnurunan hukum yang diakhiri dengan hukum pamungkas yaitu surah al Maidah ayat 90-91. Hukuman bagi penzina juga melalui dua kali fase penurunan hukum. Begitu pula pengharaman riba telah melalui empat fase pengharaman.[33] Larangan riba bersumber dari berbagai surat dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW. Larangan riba dalam Al-Qur'an diturunkan dalam empat tahap yaitu:

Tahap pertama : menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada *zhahir*-nya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah SWT.

QS.Ar-Rum: ayat 39

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."[34]

Ayat ini merupakan ayat pertama yang berbicara tentang riba. Menurut para mufasir, ayat ini termasuk ayat *makiyah* (ayat-ayat yang diturunkan pada periode Mekkah). Akan tetapi para ulama sepakat menyatakan bahwa ayat ini tidak berbicara tentang riba yang diharmkan.[35] Dalam ayat ini tidak menunjukkan

[33] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5. .* , h. 339.
[34] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahny*a, h. 109.
[35] Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 135.

hukum riba secara jelas, namun hanya dijelaskan bahwa Allah SWT membenci riba dan di sisi Allah tidak ada nilai pahalanya.

Sebagian orang beranggapan bahwa dengan meminjamkan sejumlah uang kepada sesama adalah suatu bentuk ibadah atau interaksi terhadap sesama manusia sebagaimana yang telah diperintahkan Allah. Akan tetapi, dalam kesempatan ibadah tersebut muncul praktik riba yang diniatkan untuk menambahkan nilai kekayaan yang dimiliki. Kekayaan yang dimiliki oleh pemberi pinjaman memang akan bertambah, namun, tidak ada keberkahan dalam kekayaannya tersebut.

Tahap kedua : Allah telah memberi isyarat tentang keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba di kalangan masyarakat Yahudi. Riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah SWT mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa: 160-161. Ayat

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ١٦٠ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

Artinya *: "mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih*." QS. An-Nisa: 160-161. [36]

[36] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahny*a, h. 104.

Ayat ini mengisahkan orang-orang Yahudi yang menghalalkan riba, akibat tindakannya kemudian mereka mendapat laknat, kutukan dan murka dari Allah SWT. Ayat ini baru memberi isyarat tentang hukum haramnya riba. Belum menunjukkan secara jelas dan tegas tentang hukum haramnya riba.

Tahap ketiga : riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Firman Allah SWT QS. Ali Imran: 130.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Ali Imran: 130).[37]

Ayat ini secara jelas menunjukkan hukum haramnya riba,, akan tetapi hanya bersifat persial tidak bersifat umum, yaitu mengharamkan riba *fakhisy* (riba yang bunganya berlipat ganda), sehingga peminjam tidak sanggup membayar utang dengan bunga yang memberatkan. Inilah yang terjadi dizaman jahiliyah.

Tahap terakhir : Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba dalam QS. Al-Baqarah: 278-279.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ

Artinya*: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang*

[37] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 67.

> *yang beriman.*[38] *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah,bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu* (QS. Al-Baqarah: 278-279).

Dalam ayat ini secara jelas dan tegas menunjukkan tentang hukum haramnya riba, bahkan dalam ayat ini mengancam siapa-siapa yang masih melakukannya akan diperangi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Terdapat ancaman yang keras terhadap pemakan harta riba. Ayat ini mengandung penolakan tegas terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa riba tidak haram kecuali jika berlipat ganda, karena Allah SWT tidak memperbolehkan kecuali mengembalikan modal pokok tanpa ada pertambahan.[39]

Selebih dari modal dasar adalah riba, baik sedikit maupun banyak. Jadi, setiap kelebihan dari modal asli yang ditentukan sebelumnya karena semata-mata imbalan bagi berlalunya waktu adalah riba. Batasan riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an itu sebenarnya tidak memerlukan penjelasan yang rumit.[40] Karena, tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu hal kepada hamba-Nya dan mengancam mereka dengan siksaan yang paling keras atas perbuatan bila mereka tidak mengetahuinya. Sesungguhnya masalah riba sudah cukup jelas, praktik itu dilakukan oleh bangsa Arab di zaman jahiliyah dan dipraktikkan juga oleh bangsa lain terutama bangsa Yahudi yang sejak dulu telah diuraikan dalam Al-Qur'an.[41]

Baik Al-Qur'an maupun Sunnah mengutuk riba dengan kutukan yang paling keras. Menurut Al-Qur'an, riba yang umumnya diterjemahkan sebagai

---

[38] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahny*a, h. 48.

[39] Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, . ,* h.98.

[40] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 122.

[41] Yusuf Qardhawi, *Haruskah Hidup dengan Riba,* (Jakarta: Gema Insani Press,1991), h. 43-44.

bunga, menurunkan kekayaan nasional. Memungut riba dalam pandangan Al-Qur'an sama artinya dengan mengumumkan perang melawan Allah SWT. Sedang menurut Nabi Muhammad SAW, satu dirham bunga yang diambil oleh seseorang, sedangkan ia mengetahui bahwa itu riba, maka lebih besar dosanya daripada tiga puluh enam kali zina.[42] Kengerian riba tidak lain dikarenakan adanya berbagai dampak buruk yang diakibatkannya, baik dalam kehidupan ekonomi ataupun kehidupan sosial.[43]

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا منها غائبا بناجز

Abu Said Al-Khudri r.a. berkata: Nabi SAW bersabda*: Jangan menjual emas degan emas (uang atau lantakan) kecuali sama-sama berat timbangannya, dan jangan melebihkan yang satu dari yang lain. Dan jangan menjual perak dengan perak kecuali sama-sama berat timbngannya, dan jangan melebihkan yang satu dengan yang lain, dan jangan menjual yang tempo dengan yang tunai (kontan)*. (HR. Bukhari Muslim).[44]

Ijmak juga telah ditetapkan akan pengharamannya, oleh karena itu barang siapa yang mengingkarinya sedangkan dia hidup di lingkungan kaum muslimin, maka dia telah murtad. Sebab, riba termasuk kategori hal-hal yang diharamkan yang sangat jelas kedudukannya dan telah disepakati (ijmak) oleh seluruh kaum

[42] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, . . , h. 53.
[43] Sa'id Hawwa, *Al-Islam Jilid II*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Ummat, 2007), h. 124.
[44]Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadis Sahih Bukhari Muslim* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), h. 540.

muslimin. Tidak ada perbedaan di kalangan kaum muslimin tentang keharaman riba, meskipun mereka berbeda dalam beberapa permasalahan. Misalnya perbedaan pendapat tentang *illat* riba. Tetapi, secara global mereka telah mencapai ijmak terhadap pengharaman riba. Sebagaimana para ulama telah bersepakat akan kewajiban zakat, meskipin mereka berbeda pendapat dalam beberapa jenis harta.[45]

Agama Islam bukan satu-satunya agama yang melarang riba, karena agama Yahudi dan Nasrani pun mengharamkannya. Dalam kebijakan ekonomi di Madinah, Nabi Muhammad SAW melarang riba dalam kegiatan perekonomian. Hal ini dikarenakan riba tidak sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang berlandaskan pada kemanusiaan, kebersamaan, dan keadilan. Fenomena praktik riba yang terjadi menunjukkan bahwa riba merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri dan menindas kaum miskin yang lemah. Praktik riba secara psikologis telah memaksa satu pihak menerima perjanjian yang tidak didasari oleh kerelaan. Hal inilah yang menjauhkan praktik riba dari nilai keadilan dan kebersamaan, nilai yang di anut oleh ekonomi Islam.[46]

D. Landasan Hukum Bunga Bank

Keputusan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest*) dan Riba yakni :

Pertama : Pengertian Bunga (*Interest*) dan Riba

[45] Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Halal Haram Dalam Islam Cet-1*, (Jakarta:Ummul Qura,2014), h. 459-461.

[46] Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 242.

1. Bunga (*interest* / *fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

Kedua : Hukum Bunga *(Interest*)

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.[47]

Di Indonesia, fatwa ulama tentang bank dan bunga bank ditetapkan dalam sidang *Lajnah Tarjih* Muhammadiyah tahun 1969 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhamadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. Setelah itu dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya bank Islam dengan sistem tanpa bunga.

Berbagai forum ulama internasional mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank, yaitu :

a. Majma' *al-Fiqh al-Islamy* Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah tanggal 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22-28 Desember 1985.
b. Majma' *Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy*, keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Mekkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.

[47] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah), h. 434.

c. Keputusan *Dar It-Itfa,* Kerajaan Saudi Arabia, 1979.
d. Keputusan *Supreme Shariah Court*, Pakistan 22 Desember 1999.[48]

Ijmak ulama yang menetapkan tentang keharaman bunga bank, dapat dikatakan bahwa suatu kekeliruan besar jika ada orang yang mengatakan bahwa ulama saat ini berbeda pendapat tentang status hukum bunga bank. Demikian juga sangat keliru pendapat yang mengatakan bahwa bunga berbeda dengan riba.

Penelitian ilmiah yang dilakukan oleh seluruh pakar ekonomi Islam dunia telah menyimpulkan bahwa bunga bank dan riba benar-benar sama / identik. Bahkan bunga bank yang dipraktikkan saat ini jauh lebih zalim dari riba jahiliyyah. Menurut para ulama yang ahli ilmu ekonomi, mereka mempunyai kesepakatan tentang keharaman bunga bank dan hal itu tidak diragukan lagi keharamannya.

Ulama (pakar) yang mengatakan ijmaknya ulama tentang keharaman bunga bank bukan sembarang ulama dan bukan satu dua orang, melainkan para ulama yang ahli ekonomi yang umumnya mereka sarjana ekonomi Barat.

[48] Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, . . ,* h. 33-34.

Kapasitas mereka sebagai ilmuwan ekonomi Islam tidak diragukan sedikitpun, karena latar belakang keilmuan mereka sejak awal adalah ilmu ekonomi konvensional, tetapi memahami ekonomi syariah. Jumlah mereka sangat banyak. Hasil karya mereka sangat bnyak, hasil karya intelektual mereka tentang ekonomi syariah yang telah dipublikasikan sejak tahun 1960-an sampai sekarang, lebih dari 2300-an buah dalam bentuk buku dan tulisan dijurnal-jurnal ilmiah. Sebagian di antara mereka ialah Prof. Dr. Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy, Prof. Dr. M. Umer Chapra, dan masih banyak lagi pakar ekonomi syariah lainnya yang tidak disebutkan.

Semua ahli ekonomi yang disebut maupun tidak, mengecam dan mengharamkan bunga, baik produktif maupun konsumtif, baik kecil maupun besar. Karena bunga telah menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian dunia dan berbagai negara termasuk Indonesia. Krisis ekonomi dunia yang menyengsarakan banyak negara yang terjadi sejak tahun 1930-2000. Hal tersebut merupakn fakta hukum yang paling nyata dari dampak sistem bunga. Oleh karena itu kesepakatan para pakar ekonomi syariah sehingga M. Umer Chapra mengatakan bahwa mereka ijmak tentang keharman bunga bank. Ada segelintir orang yang membolehkan bunga bank karena kedangkalan ilmunya tentang ekonomi moneter. Mereka tidak dipandang oleh M. Akram dan M. Umer Chapra sebagai ahli ekonomi, karena disiplin keilmuan dan kapasitas keilmuan mereka jauh dari ekonomi Islam yang sesungguhnya.

Berdasarkan uraian di atas, tidak ada lagi perbedaan pendapat tentang keharaman bunga bank. Perdebatan tentang halal-haramnya bunga bank telah

selesai sekitar 30 tahun yang lalu. Kalau ada umat Islam masih mempersoalkan hukum bunga bank, berarti ia terlambat 30 tahun. Kalau pun ada tokoh yang berkomentar tentang kebolehan bunga bank, pastilah mereka bukan ahli dalam ekonomi / moneter Islam, seperti Gusdur atau Syahrin Harahap, Syafi'I Maarif atau Sri Mulyani. Sri mulyani tidak paham ekonomi syariah, Syahrin Harahap, Gusdur dan Syafi'i Maarif tidak berkapasitas dalam ilmu ekonomi. Mereka ahli pemikiran Islam. Oleh karena itu pendapat mereka bertolak dan tidak dapat menggugurkan ijmak ulama yang ahli di bidangnya.[49]

E. Macam-Macam Riba

Berdasarkan praktik yang berlaku di masa kehadiran Islam, serta dengan tetap memandang Hadis Nabi Muhammad SAW, para Fuqaha menggolongkan riba menjadi dua, yakni riba *nasi'ah* dan riba *fadhl*, sedangkan dalam Ilmu fiqih, dikenal tiga jenis riba, namun secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, dimana masing-masing riba ialah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba jahiliyyah. Sedangkan kelompok kedua riba jual-beli, terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah yaitu:

1. Riba fadhl **(ربا الفضل)**

Riba fadhl disebut juga riba *buyu*', yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*Mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa'an bi sawa'in*) dan sama waktu penyerahannya (*yada bi yadin*). Pertukaran seperti ini mengandung *gharar*, yaitu ketidakjelasan

[49] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 120-124.

bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain.[50] Contoh berikut ini akan memperjelas adanya gharar yaitu sejalan dengan kisah Rasulullah SAW.

Kaum Yahudi berusaha membeli perhiasannya yang terbuat dari emas dan perak yang menjadi harta rampasan perang kaum muslimin, dengan uang yang terbuat dari emas dan uang yang terbuat dari perak. Jadi, yang akan terjadi sebenarnya bukan jual-beli, tetapi pertukaran barang yang sejenis. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak. Perhiasan perak sebesar satu '*uqiyah* dijual oleh kaum muslimin seharga dua sampai tiga dirham. Padahal satu 'uqiyah perak setara dengan 40 dirham (nilai uang perak). Jadi muncul ketidakjelasan (gharar) akan nilai perhiasan perak dan nilai uang perak (dirham).

Sistem pertukaran barter komoditas sangat umum di Arab pada masa awal-awal Islam. Orang bisa menukarkan barang-dengan barang, terutama orang miskin bisa meminjam makanan pokok kepada orang kaya dengan janji akan membayarnya nanti dengan tambahan pada waktu jatuh tempo. Ini merupakan penindasan kepada kaum miskin oleh kaum kaya dan Islam menghapuskannya. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa transaksi itu adalah riba dan oleh karena itu haram.[51] Riba tidak hanya terdiri satu macam, melainkan bermacam-macam yang disesuaikan dengan sifat dan tujuan

[50] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 36.

[51] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, . ,h. 223-234.

transaksi. Umumnya terjadi karena adanya tambahan dalam pertukaran, baik karena penundaan atau barang serupa.[52]

2. Riba Nasi'ah (**ربا النسيئة)**

Riba nasi'ah disebut juga riba *duyun*, yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria, untung muncul bersama risiko (*alghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bid dhaman*). Untung (*al-ghunmu*) dan hasil usaha (*al-kharaj*) muncul hanya karena berjalannya waktu.[53] Transaksi seperti ini mengandung pertukaran kewajiban mengandung beban, hanya karena berjalannya waktu. Contoh: di zaman jahiliah, jika seorang debitur berutang kepada krediturnya, tetapi tidak punya uang untuk melunasi ketika jatuh tempo, maka ia akan minta tambahan waktu kepada kreditur (pemberi utang). Kreditur mengabulkan permintaan itu, tetapi dengan menentukan bahwa jumlah utang pokoknya diperbesar. Demikianlah, waktu diperpanjang dan jumlah utang pun diperbesar pula. Tambahan atas utang pokok itulah yang disebut riba.

Dalam perbankan konvensional, riba nasi'ah dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro, dan lain-lain. Sebagai kreditor, bank mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya ditentukan di awal transaksi. Padahal nasabah belum tentu mendapatkan keuntungan yang pasti. Jadi, mengenakan bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu (keuntungan) yang tidak pasti, karena itu

[52] Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), h. 27.
[53] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, . .* ,h. 37.

diharamkan. Keuntungan pasti dipihak kreditur, tetapi tidak pasti dipihak nasabah. Inilah bentuk kezalimannya.[54]

Secara global, hikmah pengharaman riba nasiah adalah Karena riba tersebut mengakibatkan kesusahan bagi orang-orang yang membutuhkan, mematikan unsur-unsur kasih sayang dan rahmat bagi manusia, menghilangkan nilai tolong-menolong dalam kehidupan, eksploitasi orang kaya terhadap orang miskin, dan menyebabkan mudharat yang besar bagi masyarakat. Jika dibolehkan riba nasiah pada makanan, yaitu dengan menukarkan makanan dengan makanan secara tunai, maka masyarakat akan berbondong-bondong melakukan transaksi seperti itu, sehingga menyebabkan kelangkaan makanan dan terjadilah krisis bahan pangan di dunia.[55]

3. Riba jahiliyah **(ربا الجاهلية)**

Riba jahiliyah adalah uang yang dibayar harus lebih dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Hakikat pinjaman adalah transaksi kebaikan (*tabarru*'), sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis (*tijarah*). Jadi transaksi yang semula bermotif kebaikan itu tidak boleh diubah menjadi bermotif bisnis. Dari segi waktu, riba jahiliyah termasuk riba nasi'ah, karena keuntungan timbul berdasarkan berjalannya waktu. Dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, riba jahiliyah termasuk riba fadhl.

---

[54] Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, . . ,h. 141.

[55] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5*, . . ,h. 319.

Dalam perbankan konvensional, riba jahiliyah dapat ditemui dalam penggunaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya. Jadi, selain mengandung unsur kezaliman, dan eksploitasi pada salah satu pihak, aktivitas riba juga akan membuat orang hidup malas dengan asumsi tanpa bekerja keras seseorang akan memperoleh *rate of interest* yang bersifat *certaintly*. Hal-hal lain yang berkaitan dengan risiko dinafikan hingga pada saatnya terjadi dan tidak dapat dielakkan dan diderita kerugian besar. Kebiasaan melakukan riba juga akan menghambat tumbuhnya sektor *riil* yang dalam kerangka makro berimplikasi pada menurunnya partisipasi kerja, penurunan daya beli masyarakat akibat menurunnya pendapat. Senafas dengan pelarangan riba ini terkandung pula pelarangan terhadap berbagai transaksi yang diharamkan termasuk adanya unsur penipuan, kecurangan, pemalsuan, monopoli, dan semua yang berujung pada eksploitasi satu pihak terhadap pihak lain.[56]

4. Riba Qardh

Al-qard menurut bahasa berarti *al-qat'u* (memotong). Disebut demikian karena pemberi hutang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikan kepada penghutang. Menurut Ismail Nawawi, utang (*qiradh*) ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. *Contoh* : orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak dimintai bantuan. "Pinjaman untukku uang sebesar sekian, atau perabotan, atau hewan hingga waktu tertentu, kemudian aku kembalikan kepadamu pada waktunya". Orang yang dimintai

[56] Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*,. . ,h. 142.

pinjama pun memberikan *qardu* (pinjaman) uang kepada uang tersebut. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *al-qardh* adalah suatu transaksi yang terjadi antara dua pihak yaitu pihak yang memberikan haknya kepada orang lain dan pihak yang menerima haknya untuk di*tasaruf*kan. Sedangkan dalam pengembaliannya ditangguhkan sesuai kesepakatan dengan nilai yang sama.[57]

Al-Qhardawi menulis bahwa ada yang berpendapat bahwa sesugguhnya dalam riba yang diharamkan Al-Qur;'an ialah riba jahiliyah. Riba jahiliyah jelas berbeda dengan riba yang berlaku pada zaman modern ini. Abu zahrah berpendapat bahwa sesungguhnya riba yang diharamkan Al-Qur'an setiap tambahan (nilai) dalam hal utang sebagai imbalan tempo penundaan pembayarn. Ada yang membedaan antara riba yang digunakan untuk barang konsumtif dan riba yang digunakan untuk produktivitas. Yang diharamkan adalah riba (bunga) yang diambil dari utang yang digunakan untuk kebutuhan pribadi seperti makanan, pakaian, bukan riba yang diambil dari utang yang digunakan untuk kepentingan eksploitasi proses produksi,perputaran bisnis, misalnya riba. Sementara menurut Islam kerja sama antara pihak yang memiliki modal dan pihak yang menjalankan modal tersebut, dengan syarat keduanya berkongsi dalam keuntungan dan kerugian.[58].

[57] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), h. 178-179.

[58] Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia. .* , h.104-105.

BAB III
HASIL PEMBAHASAN

A. Biografi Syafruddin Prawiranegara

Syafruddin Prawiranegara lahir di Anyer Kidul, Kawedanan Anyer, Kabupaten Serang, Karesidenan Banten, pada tanggal 28 Pebruari 1911. Ayahnya bernama Raden Arsyad Prawira Atmadja, seorang pangreh atau camat yang meninggal pada tanggal 3 Maret tahun 1939, ketika beliau sedang berpidato dalam suatu rapat di Kediri untuk pemilihan anggota Dewan Propinsi Jawa Timur. Ayahnya mempunyai ketegasan watak dan sikap memandang semua manusia sama tingkat, tidak ada yang lebih tinggi, kecuali Allah SWT. Merupakan watak dan sifat yang kemudian diturunkan kepada Syafruddin Prawiranegara yang selalu memperlihatkan sikap yang tegas, seakan-akan tidak menghiraukan akibat yang mungkin terjadi disebabkan oleh ketegasannya itu. Dari sini dapat dilihat, bahwa sekalipun Syafruddin dibesarkan di lingkungan priyai, namun ia dekat dengan rakyat biasa dan bahkan memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka melalui saluran yang dapat ditempuh.

Kondisi sosial di masa Syafruddin Prawiranegara dibesarkan adalah masyarakat yang penuh dengan penerapan norma-norma agama Islam, paling tidak sejak kecil beliau telah terbiasa akan tata cara semacam itu. Dalam bidang pendidikan, oleh ayahnya dimasukkan ke dalam lembaga formal yang pada saat itu masih di bawah naungan kolonialis. Hal ini tidak lain karena Syafruddin masih termasuk dalam golongan kelas ningrat, sehingga tidak ada hambatan dan kesulitan untuk belajar sebagaimana anak-anak ningrat dan anak-anak pejabat lainnya.

Tahun 1924 merupakan awal Syafruddin memasuki, dunia pendidikan. la masuk di ELS (Europeesche Leagere School), setelah tamat di ELS beliau melanjutkan ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) yang ada di Madiun, kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yakni di AMS bagian A di Kota Bandung.[1] Sejak memasuki ELS beliau telah memperlihatkan kegemaran membaca buku, majalah, surat kabar, dan karya-karya ilmiah yang lainnya. Syafruddin Prawiranegara juga menguasai bahasa Belanda, yang pada waktu itu sebagai bahasa komunikasi secara formal. Syafruddin Prawiranegara juga pemah mempelajari buku-buku kemasyarakatan seperti, sosialisme, komunisme, dan buku-buku lainnya seperti filsafat agama.

Setelah menyelesaikan studinya di AMS pada tahun 1931 beliau melanjutkan ke RHS (*Reechts Hoge School*) Sekolah Tinggi Hukum yang didirikan di Jakarta pada tahun 1924. Pada bulan September 1939 beliau lulus sebagai *Meester In Rechten* (sarjana hukum).

Dilihat dari latar belakang keluarga dan pendidikannya, dapat disimpulkan bahwa Syafruddin Prawiranegara merupakan salah satu tokoh yang kalau dilihat dari garis keturunannya masih termasuk keluarga ningrat dan mempunyai pengaruh di masyarakat dan pemerintahan. Demikian pula kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya, beliau termasuk kelompok intelektual yang mumpuni pada masanya. Oleh karena itu, dengan kedua sisi inilah dapat mengantarkan beliau ke jenjang karier pekerjaan yang cukup banyak. Adapun jabatan yang pernah dipegang oleh Syafruddin antara lain sebagai berikut:

[1] Adnan, *Islam Sosialis*, Jogjakarta: Pustaka RaSAIL, 2003, h. 75-76.

- Pada tahun 1946 menjabat sebagai ketua BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat).
- Pada tahun 1946 - 1947 menjabat sebagai Menteri Keuangan.
- Pada tahun 1948 beliau menjabat sebagai Menteri Kesejahteraan Sosial merangkap Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri.
- Pada tahun 1948 - 1949 beliau menjabat sebagai Presiden pada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, saat kota Yogyakarta dikuasai oleh Belanda.
- Pada Tahun 1951 beliau dipilih sebagai Direktur Javashe Bank.
- Pada Tahun 1958 beliau menjabat sebagai Menteri PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia).
- Setelah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dibubarkan oleh Presiden Soekarno, Syafruddin keluar dari tahanan dan menjadi pengusaha swasta dengan membentuk suatu badan usaha orang Islam yang didirikan dengan nama HUSAMI (Himpunan Usaha Muslim Indonesia).[2]

Selain jabatan-jabatan di atas, pada akhir tahun 1949 Syafruddin pernah ditunjuk sebagai ketua delegasi Indonesia yang akan hadir dalam sidang ECAFE (PBB) yang diselenggarakan di Baguio, Filipina. Pada sidang tersebut terjadi kontra antara delegasi Indonesia yang diketuai oleh Syafruddin dengan delegasi Belanda tentang keberadaan Indonesia dalam sidang tersebut. Delegasi Belanda menyatakan keberatan atas keberadaan Indonesia dalam sidang ini, sebab menurut anggapannya Indonesia masih berada dalam kekuasaan Belanda, oleh karena itu ia meminta agar delegasi Indonesia itu memperkuat delegasi Belanda saja sebagai penasehat.

[2] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1415 – 1416.

Syafruddin Prawiranegara meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1989 di Jakarta, genap berusia tujuh puluh delapan tahun. Sekalipun telah pulang dipanggil Allah SWT, namun lembaran hidup Syafruddin Prawiranegara telah mewarnai sejarah perjuangan bangsa Indonesia baik dalam bidang sosial keagamaan, politik, maupun ekonomi. Dan dari lembaran hidup Syafruddin pula dapat diketahui, bahwa beliau adalah seorang ilmuwan, birokrat, dan agamawan yang patuh.

B. Karya – Karya Syafruddin Prawiranegara

Adapun buah tangan atau karya Syafruddin Prawiranegara banyak sekali, baik yang berupa buku, artikel ilmiah atau kumpulan pidato. Sebagian sumber mengatakan bahwa karya Syafruddin kurang lebih sebanyak delapan puluh enam buah sebagai berikut:

1. Pidato Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang diberlakukannya Oeang Repoeblik Indonesia (ORI), 29 Oktober 1946, Dimuat dalam S.K. *Soeara Merdeka*, Tasikmalaya, 28 Oktober 1946.
2. *Islam Dalam Pergolakan Dunia,* Al-Ma'arif, Bandung, 1951.
3. *Sjafruddin Prawiranegara, Benarkah Bunga Bank Riba,* Ramadhan, Jakarta, 1993.
4. *Kedudukan Kemenangan Islam Menurut Sejarah*, Dalam Suara Partai Masjumi (SPM) no. l, Januari 1951.
5. *Apakah Modal Asing Berbahaya bagi Bangsa dan Negara Kita*?, dalam SPM 2,3-4 Februari, Maret-April.
6. *Laporan Presiden De Jauasche* Bank, Jakarta, 1953.
7. *Kemajuan*, dalam Hikmah nomor Lebaran (9 Juni 1953).

8. *Membangun Secara Islam,* dalam Hikmah nomor Maulid (14 November).
9. Pidato Presiden Direktor pada Peringatan 125 Tahun berdirinya DeJavasche Bank, Kementrian Penerangan RI, Jakarta, 1954
10. *Isra' dan Mi'raj Ditinjau dari Segi Wattenschap,* Ceramah di depan mahasiswa.
11. *Membangun Islam Secara Positif,* Ceramah di Jakarta. Keduanya kemudian diterbitkan bersama dengan judul *Hubungan antara Akal dan Iman,* dua ceramah untuk memperingati Isra' dan Mi'raj, NV Abadi, Jakarta, t.t.
12. *Ekonomi Terpimpin,* dalam SPM, 10, 20 Juli dan 20 Agustus, 1955.
13. *Uang dan Bank Ditinjau dari Segi Ekonomi dan Agama*. Pustaka Antara, Jakarta, 1970.
14. *Masa Depan Islam*. Bulan Bintang, Jakarta, 1971.
15. *Islam Dilihat Dengan Kaca Mata Modern,* Yayasan Idayu, Jakarta, 1975.
16. *Pedoman Untuk Menjalankan Da'wah Islamiah di Indonesia,* Yayasan Korps Mubaligh Indonesia, Jakarta 1985.
17. Sjafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam* Jilid II, Jakarta, Pustaka Jaya, 2011.
18. *Hikmah Puasa*, t.t.[3]

C. Pandangan Syafruddin Prawiranegara tentang Bunga Bank

Menurut Syafruddin Prawiranegara, bunga (*interest*) adalah sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, dan dibenarkan oleh Allah SWT dalam rangka keizinan-Nya, bahwa manusia itu berhak :

[3] Adnan, *Islam Sosialis*, . .hal. 81-88.

a. Memiliki hasil karyanya, memetik dan menikmati buahnya;
b. Menukar miliknya dengan milik orang lain asal berdasarkan suka sama suka;
c. Meminjamkannya kepada orang lain, baik cuma-cuma atau dengan menerima uang jasa yang disebut sewa atau nama lain, misalnya *interes* atau bunga.[4]

Sedangkan riba adalah segala keuntungan yang diperoleh berdasarkan transaksi atau perjanjian dimana satu pihak menyalahgunakan kedudukan ekonominya yang kuat untuk mengambil keuntungan yang melewati batas dari pihak lawannya yang lemah. segala macam keuntungan yang pada lahirnya sah, menurut hukum, tetapi pada hakikatntya merupakan penindasan dan pemerasan manusia oleh sesama manusia (*explioitation de I'home par I'home).* secara halus, tidak dengan paksaan fisik. Kriterium atau ukuran bagi adanya riba, bukanlah keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang, atau kredit lain. Jadi kalau sesuatu transaksi ditutup, bukan berdasarkan suka sama suka, tetapi karena pihak yang satu terpaksa menyetujui perjanjian itu karena tidak melihat alternatif lain, maka keuntungan yang diperoleh oleh yang ekonomis kuat itu, adalah riba.

Kesukaan atau kerelaan seseorang untuk melepaskan hak miliknya atau untuk menerima obligasi atau utang, dapat dilanggar dengan dua jalan :

a. Dengan kebatilan, yang berarti pengambilan hak orang lain, atau untung dengan tidak seizin atau setuju yang dirugikan, yaitu dengan cara menipu atau memaksa secara fisik (mencuri atau merampok).
b. Seseorang dapat pula mengambil dengan cara memaksa bukan secara fisik, tetapi dengan cara halus, dengan mengambil keuntungan dari kelemahan

[4] Sjafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam*, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2011), h. 406.

seseorang. Misalnya: karena tidak sanggup membayar utang pada waktunya, maka orang yang berutang terpaksa menerima tawaran kreditnya supaya utang diperbaharui sebagai perjanjian utang baru, tetapi utangnya dilipatgandakan. Misalnya: utang yang semula adalah 100 rupiah, setelah diperbaharui, yang berutang mengakui utangnya 200 rupiah. Kebiasaan inilah yang dimaksud dan dilarang oleh S. Ali Imran ayat 130 itu, utang yang dilipatgandakan.

Jadi, menurut menurut Syafruddin segala tambahan atau laba, yang diperoleh dengan cara jual beli yang pada lahirnya bersih, yaitu berdasarkan suka sama suka, tetapi yang pada hakikatnya berdasarkan paksaan batin, karena yang dirugikan tidak mempunyai alternatif atau pilihan lain, adalah riba.

Menurut Syafruddin, keuntungan yang diperoleh dengan penipuan atau paksaan lahir yang jelas, adalah keuntungan batil yang diharamkan Allah, karena tidak berdasarkan jual beli yang bersih. Tetapi juga perdagangan yang pada lahirnya bersih, tetapi pada hakikatnya merupakan paksaan dari yang kuat ekonominya terhadap yang lemah ekunominya, diharamkan Allah, karena merupakan pemerasan terhadap yang lemah. Tetapi bunga atau rente yang normal tidaklah dapat dinamakan riba yang haram. Kalau bunga yang normal diharamkan maka sesungguhnya, seperti yang telah dikemukakan di atas, segala keuntungan yang diperoleh dari perdagangan adalah haram pula. Uang itu pada hakikatnya tidak berbeda dengan barang-barang atau *commodities* lain.

Menurut Syafruddin kalau mempelajari sejarah uang, maka akan didapati, bahwa uang itu asalnya barang biasa, seperti ternak, yang mudah dapat diperdagangkan. Baik dari Al-Qur'an maupun Hadis, ataupun menurut rasio dan logika biasa, tidak ada

alasan sama sekali untuk mengharamkan bunga yang normal, yang ditentukan terlebih dulu antara yang mengutangkan (*kreditur*) dengan yang berutang *(debitur)*. Hanya saja, tingginya bunga itu mesti normal, yaitu sesuai dengan yang lazim berlaku di pasar bebas. Sebagaimana juga harga-harga barang biasa ditentukan di pasar bebas sebagai *resultante* atau hasil permainan antara permintaan dan persediaan, antara *demand* dan *supply.*[5]

Menurut Syafruddin kalau seseorang melarang orang lain menjualbelikan, atau menyewakan, yaitu meminjamkan uang dan mengambil keuntungan dari jual beli atau-penyewaan uang itu karena keuntungan itu dipandang sebagai riba dan riba itu berapa pun kecilnya dilarang oleh agama, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan: *Pertama*, agama melarang manusia mempergunakan uang berdasarkan motif ekonomi.[6] *Kedua*, orang yang melarang mengambil keuntungan dari jual beli atau penyewaan uang karena keuntungan itu dipandang sebagai riba yang dilarang oleh agama, mempunyai salah tafsiran tentang riba, hal ini mungkin karena kurang memahami ilmu ekonomi dan tidak mengetahui sejarah serta fungsi uang.

Menurut Syafruddin tidak mungkin Allah melarang kita memperoleh keuntungan dari uang. Yang keliru dalam hal ini adalah ulama-ulama yang karena kurang memahami soal-soal ekonomi dan moneter menganggap tiap-tiap rente itu haram karena disamakan dengan riba dan riba itu dilarang oleh Al-Qur'an. Menurut Syafruddin uang itu sama sifatnya dengan barang atau alat-alat yang langsung memenuhi keperluan manusia seperti makanan dan lain-lain atau secara tidak langsung memudahkan pemenuhan keperluan manusia seperti kapak, palu, bajak dan lain-lain.

---

[5] *Ibid, . .* ,h. 320-322.

[6] Http://media isnet Islam. *Mengapa Prawiranegara*. Hlm 1, diakses pada 27 februari 2018.

Mula-mula uang itu bersifat barang-barang yang langsung dapat memenuhi keperluan manusia, seperti padi, gandum, ternak. Dalam perkembangan selanjutnya orang menukar uang yang berupa barang-barang makanan itu dengan barang-barang lain seperti tembaga, emas, dan perak. Lebih kemudian lagi barang-barang logam itu sebagian besar ditukar dengan uang kertas.

Segala perkembangan dan pertukaran itu didorong dan didasarkan pada prinsip ekonomi yaitu menghemat waktu, meringankan beban dan biaya memperkecil risiko. Dan prinsip ekonomi ini memang bukan saja dihalalkan Allah SWT, tetapi adalah pola pekerjaan akal manusia. Prinsip ekonomi itu adalah bagian yang asasi dari fitrah manusia yang menjadikan manusia itu suatu *tool making animal*. Hanya sesama manusia sekali-kali tidak boleh kita pergunakan sebagai *tool* atau obyek dari hasrat kita untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang serendah-rendahnya. *Exploitation de 1'homme par I'homme* (penindasan dan pemerasan manusia oleh sesama manusia), inilah yang sangat dilarang oleh agama Islam, dan inilah merupakan kunci kedua untuk memahami masalah riba.

Menurut keyakinan Syafruddin Prawiranegara bahwa sama sekali tidak dilarang untuk mempergunakan uang sebagai alat guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya asal kita tidak menghisap sesama manusia. Uang sifatnya tidak berbeda dengan alat-alat seperti pisau, bajak, traktor, mobil truk dan lain-lain alat pembantu. Seperti alat-alat pembantu lainnya uang dari satu jenis dapat dijual (dengan membeli barang-barang lain termasuk uang dari lain-lain jenis) dan dapat dibeli (dengan menjual barangbarang lain termasuk uang dari lain jenis) atau dapat disewakan atau kita sendiri dapat menyewa (meminjam) uang dengan membayar uang sewa, uang jasa atau bunga

yang tertentu yaitu uang jasa yang normal dalam perdagangan barang dan uang. Tentu saja, kalau kita pinjam uang, orang yang waras pikirannya, pada umumnya hanya akan meminjam untuk tujuan-tujuan yang produktif, atau usaha-usaha yang membawa keuntungan. Olah karena itu yang meminjam uang itu bersedia untuk membayar bunga asal tingkat bunga itu lebih rendah dari tingkat laba yang dapat dicapai dalam usaha yang direncanakan.

Tetapi sering kali terpaksa kita meminjam uang bukan untuk tujuan-tujuan yang produktif, tetapi untuk keperluan konsumtif. Misalnya untuk belanja guna makan, atau membayar dokter dan membeli obat-obatan. Pinjaman-pinjaman semacam inilah yang sering kali menjadi sebab kecelakaan orang yang meminjam. Sebab dari sangat memerlukan uang itu dan orang yang mempunyai uang dan mengetahui keperluan dan kelemahan ekonomi orang yang mau meminjam itu, sering kali bukan mau membantu si lemah dan miskin, tetapi bahkan menyalahgunakan kekuatannya untuk menuntut syarat-syarat dan bunga yang berat dan tinggi. Keuntungan yang demikian itulah yang dinamakan riba.

Tetapi bila jual beli dan sewa-menyewa uang itu didasarkan pada syarat-syarat uang normal, syarat-syarat yang lazim dipakai di pasar bebas, semata-mata didasarkan kepada motif ekonomi antara manusia-manusia yang perbuatan-perbuatannya didasarkan kepada kesukaan dan kerelaan masing-masing, maka perdagangan uang itu, dan keuntungan yang diperdapatnya adalah halal, bukan riba.

Uang tidak dapat dipisahkan dari barang biasa dalam masyarakat yang sudah mengenal pertukaran barang atau perdagangan. Uang dapat dibelikan (ditukarkan) kepada barang, barang dapat dijual (ditukarkan) kepada uang. Barang biasa diperjual-

belikan dan disewakan dengan keuntungan dengan memenuhi syarat yang diwajibkan oleh agama, yaitu bahwa perdagangan itu harus bersih, bersih dari kecurangan, dan bersih dari paksaan. Perdagangan harus dilakukan pula berdasarkan kerelaan pada pihak pembeli dan penjual, penyewa dan yang menyewakan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dianiaya atau dipaksa oleh yang lain. Kalau Jual-beli barang dengan mengambil keuntungan dihalalkan oleh agama, asal dilakukan secara bersih dan suka rela, maka jual beli dan pinjam meminjam uang pun tidak ada keberatannya, asal dilakukan secara sukarela pada kedua pihak yang melakukan transaksi itu. Sebagaimana Allah SWT menerangkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan batil, melainkan hanya dengan perniagaan dengan cara suka sama suka. (QS. An-Nisa: 29).

Kita membeli dolar misalnya dengan harga Rp 290,00 dan kita menjualnya dengan harga Rp 300,00. Harga-harga ini lebih kurang adalah stabil miliknya, sehingga pedagang uang dapat mengharapkan rata-rata keuntungan 3% sehari dari modal yang dipakainya itu. Berdasarkan perhitungan itu dia pinjam uang sebesar Rp 300.000,00 dengan perjanjian pembayaran bunga 15% sebulan. Dengan perhitungan, bahwa dia tiap bulan dapat memperoleh keuntungan rata-rata 75% atau paling sedikit 50% sebulan, maka dengan segala senang hati dia mau membayar bunga 15% sebulan atas pinjamannya yang Rp 300.000,00 itu. Kalau perdagangan dan pinjaman-pinjaman uang seperti yang digambarkan di atas dilarang, maka sesungguhnya perdagangan dan sewa-

menyewa barang biasa harus dilarang pula. Padahal justru dengan adanya perdagangan itulah, dan dengan penciptaan uang sebagai alat penukar, maka manusia dapat melipatgandakan hasil produksinya dan melancarkan distribusi, yaitu pertukaran barang, sehingga .dapat memenuhi semua keperluan masyarakat yang terus-menerus bertambah anggotanya.[7]

Menurut Syafruddin, di kalangan ulama, banyak yang tidak menyetujui perkembangan dan penyempurnaan uang itu. Mereka menyatakan penolakannya bukan dengan mengatakan uang itu tidak boleh berubah bentuknya, tetapi dengan mengatakan : orang tidak boleh menerima "tambahan" atas peminjaman uang. Sebab "tambahan" itu riba dan dilarang menurut Al-Qur'an dan Hadis.

Tetapi menurut keyakinan Syafruddin bahwa pendapat para ulama itu disebabkan oleh karena mereka kurang mengerti tentang fungsi uang sebagai alat memperbesar produksi masyarakat, dan oleh karena itu mereka salah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang bertalian dengan soal riba. Tafsiran mereka itu bertentangan dengan akal yang sehat, karena menurut akal yang sehat mustahil Allah SWT melarang kita memungut uang jasa atas penyewaan atas peminjaman uang kepada orang yang memerlukan uang untuk perdagangan atau usaha produksi mereka. Uang sebagai alat perdagangan dan alat produksi, boleh dan maksudnya memang untuk diperalat. Artinya uang boleh dipinjamkan, boleh disewakan seperti alat-alat produksi lainnya. Dan kita boleh menerima keuntungan dan uang jasa atas transaksi-transaksi uang, keuntungan kurs dan bunga.

---

[7] *Ibid,* . ,h. 347-350.

Menurut Syafruddin, kalau uang tidak boleh diperalat atau diperdagangkan, maka uang tidak lagi menjadi alat dagang dan alat produksi, tetapi menjadi alat *filantropi* semata-mata artinya alat untuk berbuat ihsan atau amal shaleh karena Allah semata-mata. Tetapi uang itu diciptakan oleh akal manusia justru sebagai alat *filantropi*. Uang, seperti barang-barang lain, dapat dipergunakan sebagai alat filantropi dapat disedekahkan, dapat dipinjamkan tanpa memungut ganti kerugian atau kompensasi apa pun tapi akal manusia yang harus memelihara hidupnya dan meningkatkan derajat penghidupan telah menciptakan uang dan terus menyempurnakannya sebagai alat produksi di samping alat-alat produksi lainnya.

Menurut Syafruddin, para ulama yang mempunyai tafsiran yang salah tentang riba itu, terlampau banyak dipengaruhi oleh penglihatan mengenai ekses-ekses yang terdapat pada perdagangan uang. Di masa yang lampau dan sekarang juga, masih banyak orang yang menyalahgunakan uang untuk memperalat sesama manusia. Kesukaran sesama manusia dipergunakan oleh mereka untuk memeras sesama manusia dan mengambil keuntungan yang melampaui batas yang normal. Inilah yang dalam bahasa Belanda dinamakan *woeker*, dalam bahasa Inggris *usury*, dan dalam Al-Qur'an dan Hadis dinamakan riba. Kita harus mengadakan perbedaan antara *rente* yang normal dengan *woeker,* antara uang jasa dan riba. Dan riba, menurut Al-Qur'an dan Hadis bukan terbatas pada *woeker*, pada keuntungan yang keterlaluan sebagai hasil peminjaman uang, tetapi segala macam keuntungan, juga sebagai hasil dagang barang-barang dan jasa-jasa lain, adalah riba, kalau melampaui batas kemanusiaan.

Yang diharamkan Allah SWT bukanlah memperalat, memeras uang sebab uang tidak dapat diperas. Tetapi yang dilarang Allah adalah memperalat dan memeras sesama

manusia, baik dengan mempergunakan uang maupun barang-barang atau jasa-jasa lain sebagai alat pemeras.[8]

Menurut Syafruddin, segala keuntungan, juga dari perdagangan uang yang wajar adalah halal. Yang melampaui batas, itulah dinamakan riba yang dilarang agama. Dalam praktek memang tidak mudah menunjukkan batas yang jelas antara yang wajar dan yang melampaui batas. Oleh karena itu Islam mengajar, supaya pasar dan perdagangan dibersihkan dari unsur-unsur paksaan pasar misalnya karena adanya monopoli atau penentuan harga yang sewenang-wenang oleh pemerintah dan unsur kecurangan. Dari permainan hukum *supply* dan *demand* yang bersih itu terjadi pembentukan harga yang wajar atau normal. Begitu juga dari saingan antara badan-badan dan orang-orang yang sanggup memberi kredit dan badan-badan dan orang-orang yang mencari kredit terbentuklah harga kredit yaitu tingkat bunga.

Orang yang mengharamkan rente terlalu terpengaruh oleh perbuatan tukang-tukang ceti yang mencari keuntungan yang setinggi-tingginya tanpa menghiraukan kemanusiaan. Tetapi seperti sudah ditekankan lebih dulu, uang itu pada hakikatnya adalah alat untuk memperbesar produksi. Tiap-tiap pengusaha yang kekurangan uang atau modal bersedia meminjam uang dengan menyerahkan sebagian dari keuntungan sebagai rente, bunga atau uang jasa. Pengusaha yang baik tidak akan sanggup membayar rente yang lebih tinggi daripada keuntungan yang dapat diperolehnya. Hanya pengusaha yang terjepit atau yang memerlukan uang bukan untuk berusaha tetapi untuk

[8] *Ibid.* . . , h. 363-364.

dimakan (konsumsi) sanggup membayar bunga yang lebih tinggi dari bunga yang berlaku di pasar. *Woeker* inilah yang dilarang agama.[9]

Syafruddin berharap telah menunjukkan secara meyakinkan bahwa menurut arti yang sesungguhnya riba yang dilarang itu tidak dapat disamakan dengan bunga. Tidak ada perbedaan yang dapat dilakukan diantara bunga yang komersial yang masuk akal dengan *woekrente*. Tapi, riba adalah semua bentuk keuntungan yang berlebih-lebihan yang didapat lewat pekerjaan yang salah. Bunga yang bersifat komersial dan normal diizinkan dalam Islam.[10] Selanjutnya, Syafruddin berkata mengenai Al-Qur'an dan sunnah, bahwa ia tidak menemukan satu ayat pun dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang dapat menyalahkan tafsirnya tentang riba.[11]

Bunga bank yang dilakukan dengan tidak berdasarkan pada prinsip ekspolitasi bukan merupakan riba. Menurutnya, baik laba maupun bunga, apakah tetap atau naik turun, jika didasarkan pada persetujuan yang bersih dan ikhlas adalah sah dalam pandangan Allah SWT. Sebaliknya laba yang berlebihan, termasuk bunga yang berasal dari perdagangan barang atau uang yang tidak jujur, adalah riba. Sebab perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Allah SWT, manusia harus berbuat baik dan tidak menipu serta menekan sesama hambanya.[12]

---

[9] *Ibid*, . ,h. 367.

[10] Sjafruddin Prawiranegara, *Benarkah Bunga Bank Riba*, (Jakarta : Ramadhan), h. 43.

[11] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2004, h. 128.

[12] *Ibid*, . , h. 382.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Syafruddin Prawiranegara tentang Bunga Bank

Sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya, selanjutnya yang perlu di kaji adalah masih terkait dengan maslah riba dan bunga bank. Dengan mengetahui riba secara detail sehingga tidak ada keraguan dalam mempersamakan bunga bank dengan riba. Riba secara bahasa bermakna tambahan. Dalam pengertian lain secara liguistik bahasa riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau tambahan modal secara batil.

Dari beberapa definisi riba yang ada, terdapat sebuah ketegasan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil. Batil disini adalah bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.[13] Beberapa pakar ekonomi mengatakan bahwa riba (bunga bank) merupakan penyakit AIDS dalam kehidupan dunia ekonomi yang bisa merontokkan kekebalan dan mengancamnya dengan kemusnahan serta keruntuhan. Betapa banyak bank dan bahkan negara yang bangkrut dengan sistem bunga. Demikian pula halnya dengan sistem riba, semakin merusak moral, tatanan kehidupan masyarakat , bahkan tatanan perekonomian dunia. Mereka yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin terjerat oleh kemiskinan. Dan tidak pernah bangkit dari situ karena dia akan terlilit oleh bunga yang berlipat ganda.[14]

---

[13] Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2008), h. 238.

[14] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 132.

Pedagang (pengusaha) yang mengambil kelebihan (keuntungan) lebih besar dapat dibenarkan, sedangkan bank yang memungut kelebihan hanya sedikit saja tidak dibenarkan karena bank tidak menanggung risiko rugi, walaupun kelebihan tidak banyak. Sedangkan pada dagang (jual-beli), ada kemungkinan menanggung risiko rugi, karena dalam dunia dagang, tidak mesti terus-menerus beruntung. Pihak bank tidak mau tahu apakah para peminjam rugi ataupun untung. Malah barang/jaminan pun dapat disita, disamping kerugian yang dideritanya.[15]

Menurut tinjauan hukum Islam, bunga pinjaman bukan hanya dilarang dan dinyatakn haram melainkan juga dikutuk dengan keras sebagai serbuan kejahatan ke dunia ini dan dosa besar yang akan mendapat siksa di hari kiamat. Menurut Al-Qur'an, memungut bunga itu sama artinya dengan perang melawan Allah SWT dan Utusan-Nya, sedangkan menurut sunnah bunga itu adalah kejahatan dan perbuatan dosa yang lebih keji dari pada perzinaan. Tetapi lepas dari pelarangan yang telah dinyatakan oleh Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW, para ahli ilmu dan fuqaha juga menemukan alasan dan menerangkan mengapa bunga itu dilarang.[16]

Menurut Syafruddin Prawiranegara beberapa sifat uang yakni:

1. Uang merupakan alat penukar (*means of exchange*)
2. Uang mudah dapat dijual, mempunyai sifat *liquidity*, merupakan seolah-olah barang yang cair, yang dapat memenuhi 1001 macam keperluan tertentu.
3. Likuiditasnya itu sangat dibantu apabila bahan yang merupakan uang itu dapat mudah dibagi-bagi tanpa merusak sifatnya dan nilainya sedikitpun. Bahan-bahan

[15]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, . . ,h. 190.
[16] Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, . . ,h. 235.

seperti beras, padi logam dapat dibagi-bagi dan darinya dapat dibuat ukuran atau takaran yang menjadi kesatuan uang. Nilai barang-barang lain itu diukur menurut banyaknya kesatuan uang itu. Jadi uang merupakan ukuran nilai barang-barang.

Menurut Syafruddin, dari sejarah uang, tidak dapat menerima dalil bahwa uang tidak boleh dijual-belikan atau dipinjamkan (disewakan) dan menerima keuntungan dari jual-beli atau penyewaan uang. Uang pada hakikatnya tidak berbeda dari barang biasa.[17]

Dalam pandangan Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan.[18] Dalam Ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan kesatuan hitung (*uniy of account*). Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan/manfaat, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak bisa menjadi komoditi/barang yang dapat diperdagangkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Islam fungsi uang hanya terbatas pada uang sebagai alat tukar barang dan jasa.[19]

E. Analisis Penulis

Dari pembahasan yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya, bahwa riba adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak secara ilegal.

---

[17]Sjafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam*, . . ,h. 346.

[18] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2009), h. 202.

[19] Muhaimin, Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam, http://Muhaiminkhair.wordpress. Diakses pada tanggal 19 November 2017.

Dalam hal ini Sjafruddin Prawiranegara memberi pengakuan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba. Riba menurutnya sesuatu yang berlebihan yang mengandung unsur eksploitasi yang diperoleh secara paksaan atau tidak secara suka sama suka, oleh karena itu bunga bank yang normal yang ditentukan terlebih dulu antara yang berhutang dengan yang menghutangkan dipandang bukan riba. Seperti yang tersebut didalam buku " Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam halaman 320 ".

Menurut Syafruddin Prawiranegara riba adalah segala keuntungan yang diperoleh berdasarkan transaksi atau perjanjian dimana satu pihak menyalah gunakan kedudukan ekonominya yang kuat untuk mengambil keuntungan yang melewati batas dari pihak lawannya yang lemah. Jadi kalau transaksi ditutup, bukan berdasarkan suka sama suka, tetapi karena pihak yang satu terpaksa menyetujui perjanjian itu karena tidak melihat alternatif lain, maka keuntungan yang diperoleh oleh yang ekonomis kuat itu, adalah riba. Menurut Syafruddin Prawiranegara bunga atau *rente* yang normal tidak dapat dinamakan riba yang haram ". Ditimbang dari segi agama, dimana Al-Qur'an sebagai pegangan hidup umat manusia yang berlaku sepanjang masa dan lebih banyak memberikan keuntungan bagi penganutnya dibandingkan dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Bahwasanya Allah SWT telah menegaskan untuk meninggalkan sisa-sisa riba, riba identik dengan bunga , jadi setiap bunga uang bahkan yang tingkatnya paling rendah, yang terkait pada perjanjian pinjam-meminjam dapat dikatakn riba, oleh karena itu dapat dipahami bahwa tambahan walau sedikit maupun banyak adalah riba seperti firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 278).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ٢٧٨

Artinya*: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.* (QS. Al-Baqarah: 278).

Melihat realita di atas, peneliti tidak setuju dengan pendapat Syafruddin Prawiranegara karena sudah jelas dalam firman Allah SWT tersebut, dapat dipahami bahwa tambahan walau sedikit maupun banyak adalah riba. Riba yang sedikit jumlahnya yang memuat unsur kedzaliman, pasti akan memicu terjadinya riba dengan jumlah yang besar. Di dalam Islam juga tidak dibenarkan pengambilan bunga. Allah SWT dalam firmannya sudah jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.

Dalam argumentasinya membela prinsip bunga sebagai sesuatu yang bukan riba. Syafruddin prawiranegara mendefinsikan riba sebagai transaksi yang mengandung pemerasan dan penipuan. Landasan hukum yang digunakan oleh Syafruddin Prawiranegara ialah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188 dan QS. An-nisa ayat 29, ayat ini ditafsirkan oleh Syafruddin ialah bahwa manusia harus hidup dari keringat sendiri dan dari hasil perdagangan yang bersih dari kecurangan dan paksaan, manusia dilarang mengambil keuntungan yang berlebihan. Keuntungan yang diperoleh dengan memperalat dan memeras sesama manusia inilah menurut keyakinan Syafruddin yang dinamakan riba. Tetapi kuntungan yang wajar, yang diperoleh dalam proses produksi dan perdagangan dengan hasil keringat sendiri dan bersih dari kecurangan adalah halal menurut Syafruddin. Syafruddin Prawiranegara menafsirkannya dengan cara menafsirkan tanpa rujukan tafsir, melainkan hanya menggunakan rasio dan logika saja. Seharusnya perbedaan pendapat mengenai bunga bank ini tidak perlu terjadi karena di dalam Al-Qur'an sudah di atur tentang keharaman riba dan segala bentuk yang

berkaitan dengan riba dan ijmak ulama serta fatwa MUI juga telah memutuskan keharaman Bunga Bank.

Penulis sangat menyesalkan adanya pendapat yang sedemikian rupa, karena berdampak pada orang - orang yang membaca pendapat Sjafruddin Prawiranegara di dalam bukunya, tidak hanya secara agama tapi menyangkut jual beli juga. Apabila pendapat seperti ini diterapkan di masyarakat khususnya di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, kalau seandainya riba yang sedikit atau tambahan yang diperoleh dari pinjaman yang jumlahnya sedikit di bolehkan, berarti sudah menyimpang dengan sumber hukum umat Islam yaitu Al-Qur'an, tidak ada satupun hal yang menguntungkan apabila kita boleh mengambil bunga bank yang sedikit, maka lama-kelamaan akan bertambah juga bunga yang sedikit itu ketika sering mengambil bunga tersebut. Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, baik sedikit mupun banyak.

Babarapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi merupakan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat, sehingga orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas, dan akan berdampak pada bank-bank Islam yang sudah berdiri saat ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syafruddin Prawiranegara memiliki pandangan yang berbeda tentang Bunga Bank (*Interest*), yaitu Bunga Bank yang normal yang ditentukan dahulu antara yang berhutang dengan yang menghutangkan dan atas dasar suka sama suka di pandang bukan riba.
2. Didalam Al-Qur'an riba adalah haram, dan tambahan yang diperoleh dari pinjaman baik sedikit maupun banyak adalah riba sementara Bunga Bank adalah haram menurut keputusan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (*interest*) karena termasuk riba nasiah. Menurut tinjauan hukum Islam, bunga pinjaman bukan hanya dilarang dan dinyatakan haram melainkan juga dikutuk dengan keras sebagai serbuan kejahatan ke dunia ini dan dosa besar yang akan mendapat siksa di hari kiamat. Menurut Al-Qur'an, memungut bunga itu sama artinya dengan perang melawan Allah SWT dan Utusan-Nya, sedangkan menurut Sunnah bunga itu adalah kejahatan dan perbuatan dosa yang lebih keji dari pada perzinaan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat kota Langsa khususnya mahasiswa-mahasiswi IAIN Langsa untuk menjauhi dan tidak melakukan praktik riba.

2. Sebagai masyarakat muslim, hendaknya kita terus memperdalam pengetahuan kita terhadap al-Qu’an dan Hadis. Agar kita memahami apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan Allah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, *Mutiara Hadis Sahih Bukhari Muslim*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Abdul Karim, Fathi Ahmad dan Al'Assal, Ahmad Muhammad. 1999. *Annizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadihu Wahdafuhu Cet-1 terjemah.* Kairo: CV Pustaka Setia.

Adnan. 2003. *Islam Sosialis*. Yogyakarta: Pustaka RaSAIL.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Asikin, Zaenal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

As-Sabuni, Muhammad Ali. 1980. *Rawa'I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an, Juz 1 Terjemah*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.

Az-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh a-lslam wa Adillatuh juz IV* Beirut: Dar al-Fikr.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah).

Hasan, M. Ali. 2004. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Cet-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Huda, Rokhman. 2005. *Riba dan Bunga Bank Pandangan Murthada Murthari.* Skripsi Pada Fakultas syariah. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Husaini Adlan dan Hidayat Nulm. 2002. *Islam Liberal*. Jakarta: Gema Insani Press.

Kallaf, Abdul Wahab. 1978. *Ilmu Ushul Fiqh*. Ttp: Dar al-Qalam.

Masfufah. Pendapat Ulama Tentang Bunga Bank. http://blogspot.com, di akses pada 12 November 2017.

Muslimin. 2005. *Studi Komparatif Antara Pandangan Ahmad Hassan dan Yusuf al-Qardawi Tentang Riba dan Bungan Bank dalam Hukum Islam*. Skripsi Pada Fakultas Syariah. Yogyakrta: UIN Sunan Kalijaga.

Mustofa, Abdul karim. 2005. *Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Abu Zahrah*. Sripsi Pada Fakultas Syariah. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Poerwadaminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Prawiranegara, Sjafruddin. 2011. *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam Cet ke*-II Jakarta: Pustaka Jaya.

Rahardjo, Dawam. 1996. *Ensiklopedi al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci-Cetakan ke-1*. Jakarta: Paramadina.

RI, Departemen Agama. 2002. Al-Quran Terjemahan Indonesia. Bandung: Syami Al-Qur'an.

RI, Departemen Al-Qur'an. 1992. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Semarang: Tanjung Mas Inti.

Rusyd, Ibn. 1980. *Biayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid Terjemah*. Semarang: Maktub Usaha Keluarga.

Sabiq, Sayyid. 1996. Fiqih Sunnah. Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Saed, Abdullah. 1996. *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden: E J Brill.

Shihab, Quraish. 1997.*Membumikan al-Qur'an-Cet. 15*. Bandung: Mizan.

Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah Life and General*. Jakarta: Gema Insani Press.

Suwandi, Basrowi. 2004. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syah, Ismail Muhammad. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Utomo, Setiawan Budi. 2003. *Fikih Aktual Jawaban tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.

Wirdyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Zuhri, Muh. 1996. *Riba dan Masalah Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Ririn Safriani
2. Tempat/tanggal Lahir : Mata ie/14 Juli 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Nomor Induk : 2012013091
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Langsa
9. Alamat : Langsa, Gp. Alue Dua, Kecamatan Langsa Baro
10. Nama Orang Tua:
    a. Ayah : Basir. Y
    b. Pekerjaan : Wiraswasta
    c. Ibu : Faridah
    d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
11. Alamat : Gp. Alue Dua Kec. Langsa Baro Kab. Langsa Kota
12. Riwayat Pendidikan:
    a. SDN 1 Pertamina : Berijazah Tahun 2008
    b. SMP 2 Rt. Peureulak : Berijazah Tahun 2011
    c. SMAN 1 Rt.Peureulak: Berijazah Tahun 2014
    d. IAIN ZCK Langsa s/d Sekarang

Demikianlah dafftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya agar dapat kiranya dipergunakan seperlunya.

Langsa, Desember 2017
Penulis

Ririn Safriani